

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PENOLAKAN ISBAT NIKAH
KARENA DALUARSA PUTUSAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR:**

95/Pdt.P/2019/PA.Btg)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Ika Novitasasi Candra Abidin

1602016088

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Ika Novitasasi Candra Abidin

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ika Novitasasi Candra Abidin

NIM : 1602016088

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsiyah)

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penolakan Isbat Nikah
Karena Daluarsa Putusan Dispensasi Nikah (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor:
95/Pdt.P/2019/PA.Btg)”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2020

Pembimbing I


Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Ika Novitasasi Candra Abidin

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ika Novitasasi Candra Abidin

NIM : 1602016088

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsiyah)

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penolakan Isbat Nikah
Karena Daluarsa Putusan Dispensasi Nikah (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor:
95/Pdt.P/2019/PA.Btg)”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2020
Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ika Novitasasi Candra Abidin
NIM : 1602016088
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penolakan Isbat Nikah Karena Daluarsa Putusan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg)”**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal 6 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh dengan predikat lulus dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 21 Agustus 2020

Ketua Sidang/ Penguji

Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 196907091997031001



Sekretaris Sidang/ Penguji

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Penguji Utama I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Penguji Utama II

Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing I

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

MOTTO

اطلب العلم من المهد الى اللحد

-Ta'lim Muta'alim

*"Terhadap Harta, kitalah yang harus menjaganya. Berbeda dengan ilmu,
ketika kita memiliki ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita."*

-Dr. KH. Fadlolan Musyafa', Lc., MA

*"Not everything that can be counted counts, and not everything that counts
can be counted."*

-William Bruce Cameron

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Orang tua, Untuk Ibuku (Kusasih) dan Bapakku (Zaenal Abidin) tercinta, yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa mengiringi langkah-langkahku dengan ketulusan do'a untuk keberhasilan gadis kecilmu ini.
- ❖ Adikku (Firman Lutfi K.) tersayang, yang selalu ada memberikan tawa kebahagiaan dan selalu menyayangiku.
- ❖ Yai Fadlolan Musyafa' dan Ibu Nyai Fenty yang senantiasa memberikan motivasi, do'a, dan dorongan agar para santrinya berpendidikan tinggi.
- ❖ Semua dosen dan guru yang telah memberikan ilmunya kepadaku.
- ❖ Teman sekamarku yang sudah seperti saudara (Nisaul, Dida, Humaed, Putri, Lintang, Hani, Risky, Risa, Sulis, Mila, Lulu, Desty, Una, Ifa, Khofifah, Fitri) atas segala kebahagiaan dan do'a serta semangat yang kalian berikan.
- ❖ Sahabat dan temanku di rumah yang hanya bisa bertemu sekali dalam setahun (Wita, Ayun, Anita, Zulfa, Kiki, Freda, Diah) yang selalu menjadi sahabat suka duka via daring.
- ❖ Sahabat dan teman-temanku seperjuangan (Firda, Sasa, Vivi, Desi, Hanifah, Dara, Elya, Nafi, Adib, Aslam, Arifin) yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam segala hal.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku Syari'ah dan Hukum angkatan 2016, khususnya untuk temanku program studi Hukum Keluarga
- ❖ Islam yang berjuang bersama untuk mencapai kesuksesan.
- ❖ Almamaterku Tercinta, UIN Walisongo Semarang.

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKA NOVITASASI CANDRA ABIDIN

NIM : 1602016088

Judul Skripsi: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PENOLAKAN
ISBAT NIKAH KARENA DALUARSA PUTUSAN
DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR:
95/Pdt.P/2019/PA.Btg)”**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 19 Juni 2020

Yang Menyatakan



Ika Novitasasi Candra A.
NIM. 1602016088

ABSTRAK

Isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum. Isbat nikah merupakan salah satu upaya negara untuk melindungi hak-hak rakyatnya khususnya dalam hal ini yaitu hak istri dan anak didalam perkawinan. Agar kedepannya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka keduanya terlindungi oleh payung hukum dan tidak dirugikan oleh pihak lainnya. Isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang terhubung dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim menolak permohonan isbat nikah pada penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg.

Skripsi ini menggunakan penelitian kasus yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap suatu kasus tertentu secara intensif dan terperinci. Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas substansi dari peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan dan lebih menekankan pada aspek hukumnya. Metode pendekatan tipe ini akan mengkaji dan menganalisis data secara komprehensif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan alasan hakim menolak permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon karena ketika Pemohon I menikah siri dengan Pemohon II, ketika usianya masih 16 tahun yang mana melanggar Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun pernah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah akan tetapi surat putusan tersebut tidak langsung digunakan hingga dinyatakan kedaluarsa oleh Kantor Urusan Agama Bandar dan tidak lagi berlaku.

Pertimbangan hakim menolak Permohonan Isbat Nikah para Pemohon kurang memberi manfaat bila di lihat dari segi sosiologis dan psikologis. Meskipun didalam hukum Islam tidak mengatur pencatatan perkawinan secara eksplisit, tetapi merupakan keharusan untuk mencatatkan pernikahan karena akan sangat berdampak terhadap kemaslahatan para pihak. Terlebih dalam hukum islam tidak mengenal adanya batasan usia perkawinan, kemudian hakim memberi jalan keluar bagi keduanya untuk Tajdid Nikah dan Isbat Nasab yang menimbulkan kesan kurangnya kemanfaatan dan keefektifan putusan Isbat Nikah. Padahal perkawinan merupakan kebutuhan yang masuk kategori al-dharuriyat, yang mana dalam kasus Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya sudah dinyatakan sah secara agama, meski dilaksanakan dalam keadaan hamil namun nasab anak masih bisa dinisbatkan kepada keluarga ayah yakni Pemohon I.

Kata Kunci: Nikah Siri, Isbat Nikah, Daluarsa Dispensasi Nikah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	s dengan titik di atasnya
ج	Jīm	J	-
ح	Ḥā'	Ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	Š	s dengan titik di bawahnya
ض	Ḍād	Ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Zā'	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya

غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmaddiyyah*

C. Tā' Marbūṭah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul-fītri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis ā, I panjang ditulis ī dan u panjang di tulis ū, masing-masing dengan tanda (ˉ) di atasnya.
2. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wāwu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

النتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief + Lām

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القرآن : *al-Qur'an*

2. Bila diikuti syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشيعة : *asy-syī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar sesuai dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PENOLAKAN ISBAT NIKAH KARENA DALUARSA PUTUSAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg)”**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak baik secara materil maupun spiritual, maka pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H. selaku dosen wali serta dosen pembimbing I skripsi penulis.
5. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing II skripsi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.


7. Keluargaku tercinta, Ibu, Bapak, dan Adik yang tanpa henti selalu mendoakan, memberi dukungan, cinta, kasih sayang dan pengorbanan yang tiada pernah ada habisnya.
8. Yai Fadlolan Musyafa' dan Ibu Nyai Fenty Hidayah yang dengan tulus selalu memberikan ilmu, do'a, nasehat, serta dorongan spiritual kepada para santrinya.
9. Bapak Ahmad Zubairi, M.H.I., Bapak Wasis Priyanto, S.H., MH., dan Bapak Drs. M. Rizal, S.H., M.H., yang telah memberi banyak masukan-masukan materi dan koreksi kepada penulis selama menulis skripsi ini.
10. Sahabat dan teman kamar delapan (Nisaul, Dida, Putri, Lintang, Hani, Risky, Risa, Sulis, Mila, Lulu) dan kamar sebelas (Humaed, Desty, Una, Ifa, Khofifah, Fitri) atas keceriaan dan dorongan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
11. Sahabat dan temanku di rumah yang hanya bisa bertemu sekali dalam setahun (Wita, Ayun, Anita, Zulfa, Kiki, Freda, Diah) yang selalu menjadi sahabat suka duka via daring.
12. Sahabat dan teman-temanku seperjuangan (Firda, Sasa, Vivi, Desi, Hanifah, Dara, Elya, Nafi, Khilma, Adib, Aslam, Arifin) yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam segala hal.
13. Sahabat dan teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Prodi Hukum Keluarga Islam, atas keceriaan, dukungan moril, dan dorongan semangatnya.
14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam segala hal sehingga dapat terselesaikannya Skripsi ini. Tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada kalian semuanya. Amin.

Akhir kata penulis berharap semoga hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 19 Juni 2020

Pemlis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ika Novitasasi Candra Abidin', written in a cursive style.

Ika Novitasasi Candra Abidin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penelitian	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Usia Perkawinan dan Dispensasi Nikah.....	15
1. Batas Usia Perkawinan	15
a) Batas Usia Perkawinan Dalam Fiqh	15
b) Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Positif.....	17
2. Daluarsa Dispensasi Nikah.....	20
B. Nikah Siri dan IsbatNikah/Pencatatan Perkawinan	22
1. Nikah Siri	22
2. Tajdid Nikah.....	26
3. Isbat Nikah	27
a) Isbat Nikah Menurut Sudut Pandang Fiqih	27
b) Isbat Nikah Menurut Sudut Pandang Hukum Positif Indonesia..	32
C. Akibat Hukum dan Pengaruh Penolakan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama	37
D. Pertimbangan Hakim dan Teori Penemuan Hukum.....	39
1. Pertimbangan Hakim.....	39
2. Teori Penemuan Hukum.....	41
E. Asal Usul Anak	44
1. Asal Usul Anak Menurut Sudut Pandang Fiqih.....	44
2. Asal Usul Anak Menurut Sudut Pandang Hukum Positif Indonesia.	46

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BATANG

A. Visi dan Misi Pengadilan Agama Batang	49
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang.....	49
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Batang.....	50
D. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batang	52
E. Prosedur Pengajuan Isbat Nikah	55
F. Deskripsi Perkara Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg.....	61
G. Penyelesaian Perkara Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg.....	62
H. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Isbat Nikah.....	64

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Isbat Nikah Pada Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg	69
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA.....	86
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	90
----------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg.....	90
Lampiran 2 Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Btg.....	96
Lampiran 3 Pedoman Wawancara.....	107
Lampiran 4 Hasil Wawancara.....	109
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami-istri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Tidaklah Allah Swt. menciptakan Nabi Adam As. kecuali diciptakan pula Hawa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami-istri dalam ikatan pernikahan. Setelah itu semua peradaban umat manusia yang hidup di permukaan bumi mengenal pernikahan dan menjalani hidup dalam ikatan pernikahan. Karena pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi. Tanpa adanya pernikahan maka manusia kehilangan jati dirinya dan derajatnya selevel dengan hewan-hewan melata.¹ Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, akadnya mengandung sesuatu yang sakral dan tanggung jawab bagi suami dan istri,² sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 21:

وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."
(Q.S. 4 [An-Nisa]: 21)³

Ikatan yang kuat dalam Al-Qur'an ini juga di dukung oleh negara dengan jalur hukum yang dilakukan melalui pencatatan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama bagi orang muslim.

Apabila pernikahan tidak di daftarkan dan tidak berkekuatan hukum yang sah menurut agama, maka pernikahan tersebut di anggap atau disebut dengan pernikahan siri. Perbedaan pernikahan resmi dengan pernikahan siri yaitu pada

¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.7-8

² Amran Suandi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016) Cet.2, h.74

³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 105

pernikahan resmi tercatat dan dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang secara hukum negara. Sementara pada nikah siri hanya memenuhi syarat-syarat sah secara agama semata. Nikah siri mengandung dua makna, yaitu:

1. Berpaling dari hukum negara, dalam hal ini adalah kewajiban untuk mencatatkan pernikahan tersebut dari Kantor Urusan Agama (bagi yang Islam) dan Catatan Sipil (bagi yang non-Islam). Namun pernikahan siri lebih dikenal di kalangan umat Islam.
2. Tidak melakukan pengumuman atau biasa disebut resepsi. Hanya mengundang beberapa orang sebagai saksi. Bahkan ada juga yang hanya menghadirkan wali wanita dan dua orang saksi saja.

Berpaling dari hukum negara berarti kedua mempelai memutuskan untuk tidak mematuhi aturan hukum yang dimiliki negara, hal ini biasanya karena perkawinan berbenturan dengan hukum positif, namun bisa jadi perkawinan tersebut sudah sesuai dengan syarat rukun perkawinan dalam Islam. Contohnya yaitu perkawinan berbenturan dengan peraturan usia kawin. Dalam Islam tidak mengenal adanya usia minimal perkawinan. Di dalam Islam seseorang yang akan menikah baiknya sudah mencapai masa baligh agar tercapainya tujuan-tujuan perkawinan. Masa baligh sendiri akan berbeda antara satu orang dengan orang lain, sehingga terjadi perbedaan pendapat jumbuh ulama mengenai hal ini. Yang pasti usia minimal balig berkisar antara 9 sampai 12 tahun. Namun dibalik aturan Perundang-Undangan batas usia perkawinan, tujuan pemerintah adalah untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.⁴

Pengumuman pernikahan dinilai amat penting untuk memenuhi unsur pembuktian di dalam masyarakat yang akan menghindarkan kedua belah pihak dari fitnah yang muncul di masyarakat. Pengumuman tersebut tidak harus diartikan sebagai resepsi perayaan. Namun pengumuman tersebut juga bisa

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 59.

ditempuh melalui sistem hukum pembuktian yang ada di Indonesia yaitu melalui diajukannya permohonan Isbat nikah atau Pengesahan nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama setempat.⁵

Isbat nikah merupakan penetapan atas perkawinan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat nikah. Tetapi pernikahan yang sudah terjadi pada masa lampau tersebut, tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang dalam hal ini yaitu pejabat Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁶ Permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama bertujuan untuk mengesahkan pernikahan agar pernikahan memiliki kekuatan hukum. Pernikahan dalam agama Islam dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, serta tidak ada larangan kawin atas pasangan tersebut. Namun, dalam hukum positif yang berlaku, haruslah ada pendataan dari pusat yang menghasilkan dokumen tertentu sebagai bukti telah berlangsungnya suatu peristiwa hukum. Wajib hukumnya bagi rakyat Indonesia untuk mencatatkan perkawinannya menurut hukum positif yang berlaku karena hal tersebut berguna memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau enggan melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah, maka akan menanggung resiko yuridis, perkawinannya dikualifikasikan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo atau *compassionate marriage*. Meskipun pencatatan bukanlah hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, hal ini tercantum dalam Surat Keputusan Mahkamah Islam Tinggi pada tahun 1953 No.23/19 yang menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak di daftarkan, maka nikah tersebut sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena

⁵ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), Cet.1, h.189-190

⁶ Zaenudin dan Afwan Zaenudin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Cet.1, h.65

tidak didaftarkannya nikah itu.⁷ Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini juga berguna untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan (*mitsaqan gholidhan*), dan secara khusus melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga.⁸ Apabila kedepannya terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu pihak meninggalkan tanggung jawabnya, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.

Isbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang sudah menikah secara sah menurut hukum agama Islam untuk mendapat pengakuan negara, sehingga pernikahan tersebut berkekuatan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 KHI, yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet.3, h.281

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet.2, h.91

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

(4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁹

Adanya ketentuan yang memperbolehkan permohonan Isbat Nikah tersebut menyiratkan sebuah prinsip secara substansi peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan sebuah pernikahan yang belum tercatat, dan kemudian dengan alasan-alasan yang dicantumkan dalam rincian ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut, nikah dapat dicatatkan dan diisbatkan atau diakui secara administratif. Pada sisi lain Pasal ini telah memberi peluang bagi pernikahan-pernikahan yang tidak tercatat untuk kemudian mencatatkan diri sebagaimana mestinya. Peluang ini menguntungkan pihak yang melakukan pernikahan dibawah tangan, dan pada waktu yang sama juga merupakan tanggung jawab badan yang berwenang untuk merealisasi terwujudnya peluang tersebut.¹⁰

Isbat Nikah tidak dapat dilaksanakan apabila terdapat halangan perkawinan seperti yang disebutkan pada ayat (3) butir e pasal 7 KHI diatas. Halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada Pasal 7 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

⁹ Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Subdit Penelitian Ditpertaik Kemenag RI, 2007), 7

¹⁰ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet.2, h.37-38

- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹¹

Dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg, pemohon memiliki surat dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batang Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Btg. Sehingga hal tersebut seharusnya sudah memenuhi syarat dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2). Namun KUA menyatakan bahwa surat dispensasi nikah yang dimiliki pemohon telah kedaluarsa dan tidak dapat dipergunakan lagi yang kemudian berdampak pada tidak dapat diterimanya permohonan, dalam surat permohonan berbunyi: “Bahwa Pada Tanggal 25 Juli 2016 sudah pernah mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Batang, dan sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Batang, Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Btg. Namun Putusan tersebut sudah kedaluarsa dan sudah tidak bisa di daftarkan di KUA Kecamatan Bandar”. Kemudian, dalam putusan majlis hakim berbunyi: ”Menimbang, bahwa merujuk permohonan dan keterangan Para Pemohon tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan siri antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan saat Pemohon I belum berumur 19 tahun dan belum mendapat ijin dari Pengadilan Agama Batang, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah cacat hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima”

Berdasarkan hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut di tinjau dari sudut pandang hukum Islam dan prespektif majlis hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg ini dengan

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Bab II Syarat-syarat Perkawinan

penelitian yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penolakan Isbat Nikah Karena Daluarsa Putusan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim menolak permohonan Isbat Nikah pada penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

- a. Untuk meneliti pertimbangan hakim terkait penolakan permohonan Isbat Nikah pada penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg serta kesesuaiannya dengan hukum materil dan formil yang berlaku,
- b. Untuk meneliti dari sudut pandang Hukum Islam terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hafidz Nugroho dan Imelda Mertinelli, S.H.,M.H. yang berjudul **“Akibat Hukum Penolakan Permohonan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1478/Pdt.G/2016/PAJT)”** dalam Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanagara tahun 2018 ini dapat di simpulkan bahwa Keputusan hakim dalam menolak permohonan Isbat nikah adalah benar, di karenakan suami tidak meminta izin dari istri

sebelumnya dan pengadilan seperti yang tercantum dalam ayat (1) Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Namun status anak dan istri yang tidak sah di mata hukum negara akan sangat berdampak, karena istri dan anak tersebut tidak mendapat hak-haknya.¹²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Halimah dengan judul **“Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla)”** dalam Skripsi UIN Walisongo Semarang tahun 2016 ini dapat disimpulkan bahwa putusan penolakan Hakim terhadap permohonan Isbat Nikah Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla, yang menggunakan pertimbangan hukum dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 9 Jo. KHI pasal 40, yaitu “tidak boleh menikahi wanita yang masih menjadi istri orang lain” terlalu mementingkan aspek formalitas dalam beracara dan tidak melihat secara mendetail dari sisi fikihnya, sehingga anak sah hasil perkawinan siri Pemohon tidak mempunyai hak perdata dari ayah biologisnya. Padahal dari segi fiqih Pemohon I telah diceraikan siri oleh suaminya secara lisan dan kemudian di tinggalkan lebih dari tiga tahun berturut-turut.¹³
3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Dewo Ramadhan yang berjudul **“Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt)”** dalam Skripsi UIN Raden Intan Lampung tahun 2019 ini dapat disimpulkan bahwa hakim menolak permohonan isbat nikah dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat formil yaitu salah satu pihak

¹² Hafidz Nugroho dan Imelda Mertinelli, “Akibat Hukum Penolakan Permohonan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1478/Pdt.G/2016/PAJT)”, *Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanagara*, vol.1, no.2, 2018, 23

¹³ Nur Halimah, “Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomer: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla)” *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2016, tidak dipublikasikan

masih terikat tali pernikahan namun tidak bisa dikatakan sebagai poligami karena tidak terdapat urgensi serta ijin baik dari istri maupun ijin dari pengadilan. Sehingga berdampak pada tidak dicatatkannya perkawinan siri tersebut dan perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga apabila dikemudian hari terjadi masalah maka pasangan suami istri tersebut tidak bisa melakukan upaya hukum yang mana hal ini sangat merugikan bagi istri dan anak hasil pernikahan siri, namun bisa dikatakan tidak terlalu banyak berdampak pada suami yang melakukan pernikahan siri tersebut.¹⁴

4. Penelitian yang dilakukan oleh Merita Selvina dengan judul **“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Isbat Nikah Bagi Pernikahan Siri di Bawah Umur (Tahun 2015)”** dalam Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 ini dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam secara normatif pelaksanaan Isbat Nikah bagi pernikahan siri dibawah umur adalah sah karena sudah sesuai dengan ladsan hukum Islam yang telah berpegang pada Al-Qur’an dan Hadist dengan mempertimbangkan bukti yang ada, rukun, dan syarat perkawinan. Serta hakim telah mempertimbangkan masalah yang bertujuan untuk melindungi maqasidu syari’ah bagi pihak-pihak yang terlibat langsung di dalam nya. Menurut hukum positif Isbat Nikah untuk pernikahan siri di bawah umur juga sah karena sudah berpegang pada aturan materil dan formil yang telah ditentukan Mahkamah Agung.¹⁵
5. Penelitian yang dilakukan oleh Armalina dengan judul **“Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor: 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor:**

¹⁴ M. Dewo Ramadhan, “Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt)” *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019, tidak dipublikasikan

¹⁵ Merita Selvina, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Isbat Nikah Bagi Pernikahan Siri di Bawah Umur (Tahun 2015)” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016, tidak dipublikasikan

0128/Pdt.P/2016/PA.AGM” dalam Tesis IAIN Bengkulu tahun 2018 ini dapat disimpulkan bahwa Isbat nikah dalam hukum Islam memberikan kemaslahatan pada tingkat daruriyat, karena bila secara hukum negara belum tercatat legalitas status perkawinan penyelesaian secara hukum negara akan mengalami kesulitan pada kasus seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah dan permasalahan perkawinan lainnya.¹⁶

Berdasarkan Tinjauan Pustaka diatas, belum ditemukan penelitian yang sama persis dengan yang penulis susun. Meskipun ada beberapa kesamaan mengenai obyek penelitian yaitu Permohonan Isbat nikah di bawah umur, tetapi pada penelitian ini, peneliti lebih fokus kepada pernyataan KUA tentang daluarsa-nya putusan Dispensasi nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang sama dengan tempat pengajua Isbat Nikah tersebut, yang pada akhirnya berujung Penolakan Permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana peneliti melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.¹⁷ Dalam membahas penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal lebih tepatnya penelitian normatif-yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas substansi dari peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan dan

¹⁶ Armalina, “Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor: 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor: 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM” *Tesis IAIN Bengkulu*, 2018, tidak dipublikasikan

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), Cet.2, h.2.

lebih menekankan pada aspek hukumnya. Metode pendekatan tipe ini akan mengkaji dan menganalisis data secara komprehensif. Metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dari prespektif internal dengan objek penelitian norma hukum.¹⁸ Penelitian normatif-yuridis ini difokuskan untuk mengkaji proses penegakkan hukum pada masalah Isbat Nikah yang ditolak dengan alasan perkawinan dibawah umur dan belum mendapat ijin dari Pengadilan, padahal sebelumnya telah memiliki surat Dispensasi Nikah.

b. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kasus yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap suatu kasus tertentu secara intensif dan terperinci tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor, atau interaksi yang terjadi di dalamnya.¹⁹ Dalam skripsi ini peneliti meneliti kasus penolakan Isbat nikah yang terjadi pada Pemohon I dan Pemohon II yang beberapa tahun sebelumnya juga pernah mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama yang sama.

c. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek atau obyek penelitian dimana dari sanalah akan diperoleh data. Sumber data dibagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian Normatif umumnya menggunakan sumber data sekunder yaitu yang merupakan data yang sudah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*) dan diperoleh dari catatan atau dokumentasi suatu instansi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa surat putusan Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg, Perundang-undangan, dan lain sebagainya. Dan didukung dengan menggunakan data

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016) hal.12

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), Cet.6, h.36

primer berupa waawancara kepada para Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang.

d. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan pemerintah yang meliputi Undang-Undang yang dibuat oleh parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administrative.²⁰ Bahan hukum primer harus ada karena akan menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan. Skripsi ini menggunakan bahan hukum primer antara lain: putusan atau penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg, baik putusan dan Berita Acara Persidangan (BAP), Undang-Undang Perkawinan, dan KHI.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang menunjang yaitu dapat berupa rancangan undang-undang, buku-buku hukum yang berisi doktrin, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.²¹ Skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder antara lain: buku-buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian berupa skripsi dan disertasi, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, yaitu mencakup bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya, serta bahan-bahan penunjang diluar bidang hukum, misalnya dari bidang sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya yang digunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.²² Skripsi ini menggunakan bahan hukum tertier berupa

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi*, 143

²¹ *Ibid.*, 146

²² Bambang Sunggono, *Metodologi*, 185.

kamus hukum dan buku dari bidang selain hukum hanya untuk penunjang.

e. Metode Pengumpulan Data

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²³ Tetapi daftar pertanyaan juga dapat diberikan terlebih dahulu untuk dijawab di lain kesempatan. Narasumber dalam penelitian ini adalah ketiga Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Batang yang menangani perkara Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg tentang Isbat Nikah, yakni meliputi: Bapak Drs. Subroto, M.H selaku Hakim ketua, Ibu Hj Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H dan Ibu Khoerunnisa, SHI. selaku Hakim anggota, dan juga Ibu Cholifatul Arifiani, S.Ag. selaku Panitera pengganti.

f. Analisis Data

Peneliti menganalisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia secara real dan mendalam.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti mengambil hasil dari wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga dapat dijelaskan serta digambarkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

F. Sistematika Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet.4, h. 138

²⁴ *Ibid*, 34.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah gambaran umum Isbat Nikah. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini akan dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg yaitu mengenai isbat nikah, nikah siri, dispensasi nikah, asal-usul anak dan tajdid nikah menurut ulama fiqh dan hukum positif di Indonesia.

Bab ketiga adalah hasil penelitian lapangan yaitu tentang Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg tentang Isbat Nikah. Bab ini berisi tentang penolakan permohonan Isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Batang perkara Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg yang meliputi profil Pengadilan Agama Batang, sekilas tentang perkara penolakan permohonan Isbat Nikah, isi keputusan Pengadilan Agama Batang dalam perkara Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg, dan wawancara dengan Majelis hakim yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Bab keempat adalah analisis kasus Penolakan Permohonan Isbat Nikah pada Penetapan Putusan Pengadilan Agama Batang. Bab ini berisi analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg, dan analisis dari sudut pandang Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran, dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Usia Perkawinan dan Dispensasi Nikah

1. Batas Usia Perkawinan

a) Batas Usia Perkawinan Dalam Fiqh

Ketentuan batasan usia ini belum pernah dikenal dalam fiqh Islam, hal ini dapat dikatakan sebagai fenomena baru di negeri-negeri muslim dalam bidang hukum Islam. Sebelumnya, wanita dapat dikawinkan pada usia-usia dibawah 15 tahun, bahkan kebiasaan di Yarussalem pada tahun 1634 orang tuanya mengawinkan anak-anak gadisnya pada umur 7 dan 8 tahun.²⁵ Dalam konsep perkawinan, Islam lebih mempermasalahkan kematangan fisik dan jiwa seseorang sebelum perkawinan dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum terhadap mukallaf yakni orang yang dianggap sudah mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam Islam, kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitasnya yang ditandai dengan keluar mani bagi laki-laki atau mimpi basah dan menstruasi bagi perempuan. Dari segi usia, kematangan seksualitas ini masing-masing orang memiliki masa yang berbeda-beda. Namun dalam sebuah hadist Riwayat Ibn Umar yang menyebutkan bahwa biasanya kematangan bagi laki-laki ada pada usia 15 tahun.

عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزِي
وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَزَنِي

“Saya telah mengajukan diri kepada Nabi Saw. untuk ikut perang Uhud ketika aku baru berumur 14 tahun, dan beliau

²⁵ Abdul Hadi, *Fiqh*, 77.

tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan diri lagi kepada beliau tatkala perang Khandak, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”
(Shahih Bukhori)

Hal ini dikarenakan biasanya pada usia awal kedewasaan laki-laki yaitu pada usia yang ke 15, laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, usia 9 tahun telah dianggap memiliki kedewasaan, hal ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw.

تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَنَحَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ
تِسْعِ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menikah dengan dia (‘Aisyah) dalam usia enam tahun dan Beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan Beliau wafat saat ‘Aisyah berusia 18 tahun. (HR. Muslim No. 1422, 72)

Dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan tanda-tanda dewasa (baligh) nya seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dan wanita, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan perempuan pada usia Sembilan tahun, dan haidl (menstruasi) bagi wanita usia Sembilan tahun. Ini dapat dikaitkan dengan perintah Rasulullah kepada kaum muslimin untuk mendidik anaknya agar menjalankan shalat pada saat usia tujuh tahun, dan memukulnya pada umur sepuluh tahun apabila enggan menjalankan shalat.²⁶

Mengenai batas usia baligh menjadi khilaf para ulama, namun Para Ulama sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti baligh bagi seorang wanita dan mimpi basah merupakan bukti baligh bagi seorang pria. Syafi’i dan Hambali menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkan usianya tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 62-64

menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki minimal dua belas tahun dan maksimal delapan belas tahun, bagi anak perempuan minimal sembilan tahun dan maksimal tujuh belas tahun. Adapun Imamiyah menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah lima belas tahun, sedangkan anak perempuan sembilan tahun.²⁷

b) Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Positif

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.²⁸ Ketentuan batas kawin ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Hal ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yang sejalan dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus masak jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat ditunaikan dengan baik tanpa berakhir dengan jalan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.”²⁹

Perkawinan juga mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Kenyataannya bahwa usia yang masih sangat muda bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi, sehingga alasan negara menetapkan

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta; Penerbit Lentera, 1996) h.317-318

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Bab II Syarat Perkawinan

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 59.

batas usia kawin juga untuk mengontrol angka lajunya pertumbuhan penduduk agar kesejahteraan rakyatnya dapat terjamin.

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan Modern mengacu pada ketentuan *The United Nations Charter dan Universal Declaration of Human Right*, terutama setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1962 mengadopsi sebuah resolusi yang mengandung tiga pokok supaya menjadi ciri hukum perkawinan di dunia, yaitu

- 1) Persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dengan suatu perkawinan,
- 2) Usia minimum perkawinan, dan
- 3) Pencatatan perkawinan.

Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak wanita, serta melindungi lembaga perkawinan sebagai pembentukan keluarga.³⁰

Masalah penentuan usia dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam KHI merupakan masalah ijtihadiyah sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Referensi syar'inya merupakan isyarat Allah dalam surat An-Nisa' ayat 9,

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”³¹

Ayat tersebut memberi petunjuk secara umum, menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia yang terlalu muda akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraan anak

³⁰ Abdul Hadi, *Fiqh*, 73.

³¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 101.

tersebut kedepannya. Hal ini diperkuat oleh pengamatan berbagai pihak yang membuktikan bahwa perkawinan dengan usia yang belum matang lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Hal ini akan sulit terwujud apabila keduanya belum matang jiwa dan raga. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul didalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut dibuktikan pula dengan tingginya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama wilayah Jawa Tengah yang diakibatkan oleh perkawinan usia muda.³²

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, disebutkan bahwa usia ideal wanita untuk menikah adalah 19,9 tahun dan laki-laki 23,4 tahun untuk menjadi pertimbangan biologis, psikologis, dan sosial.³³ Hal ini juga mempengaruhi aspek kehamilan, yakni kemungkinan seorang ibu meninggal atau anaknya yang meninggal atau anaknya menderita penyakit tertentu resikonya bertambah besar bila ibu tersebut melahirkan terlalu awal atau bahkan terlalu terlambat. Selain itu, kematian anak-anak atau balita dari ibu yang menikah di bawah umur 19 tahun lebih tinggi persentasenya daripada ibu yang menikah diatas umur tersebut. Hal ini berdasar pada penelitian yang dilakukan PAHO (*Pan America Health Organization*) yang mengatakan bahwa kematian bayi dari ibu yang berumur 19 tahun dua kali lipat lebih tinggi dari usia 20-29 tahun. Tingkat kematian ibu dan bayi ini merupakan salah satu dampak negatif menikah pada usia muda.³⁴

³²Ahmad Rofiq, *Hukum*, 60.

³³Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum*, 204.

³⁴*Ibid.* 205.

Penyebab-penyebab masih terjadinya pernikahan dini di Indonesia adalah: cara pandang masyarakat terhadap perkawinan, hal ini dipengaruhi juga oleh rendahnya kondisi pendidikan yang memicu cara pandang masyarakat. Kemudian, terjadinya hubungan badan diluar nikah yang kemudian menyebabkan kehamilan sehingga mau tidak mau orang tua memilih untuk menikahkan anak tersebut. Ada juga adat yang dimiliki orang Indramayu untuk tidak menolak pinangan pertama kepada anak perempuannya. Hingga motif ekonomi keluarga yang mengharuskannya nikah muda untuk memperbaiki kualitas ekonomi keluarga tersebut.

2. Daluarsa Dispensasi Nikah

Secara etimologi (bahasa) dispensasi nikah terdiri dari dua kata, yaitu dispensasi yang berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.³⁵ Dan kata nikah adalah ikatan perjanjian yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi melalui perkawinan.³⁶ Adapun pengertian secara istilah menurut pendapat Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita belum mencapai 16 tahun.³⁷

Menurut pasal 6 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, calon mempelai yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan harus mendapat izin dari orang tua, kecuali salah seorang telah meninggal dunia atau cacat kehendak, maka

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, 359

³⁶ *Ibid.*, 1003

³⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) h.32

izinnya cukup dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendak, maksudnya yaitu mampu melakukan perbuatan hukum dalam memberikan izin perkawinan, dalam konteks ini perkawinan merupakan perbuatan hukum yang berakibat pada perbuatan hukum lainnya. Akibat hukum dari perkawinan antara lain status anak keturunan, masalah kewarisan, masalah perwalian dan sebagainya.³⁸

Terdapat dua kandungan asas hukum dalam perkawinan berdasarkan pasal dan ayat tersebut, yaitu asas persetujuan perkawinan dan asas partisipasi keluarga. Asas persetujuan bermakna bahwa perkawinan terjadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan kedua calon mempelai memiliki persetujuan untuk memiliki keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan yang termaktub dalam KHI. Sedangkan asas partisipasi keluarga bermakna bahwa perkawinan dapat dilangsungkan melalui izin orang tua sesuai blanko administratif yang disediakan aparat desa atau kelurahan setempat.³⁹

Undang-Undang telah mengatur perihal perkawinan di Indonesia, salah satunya mengenai batasan usia atau umur orang yang diizinkan menikah. Namun dalam kondisi tertentu, pernikahan dapat diizinkan dengan persyaratan dan tata cara khusus. Untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, kedua orang tua masing-masing calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang non-Islam.

Pengertian Daluarsa pada surat Putusan Dispensasi Nikah yang dimaksud KUA Bandar, tidak bisa disamakan dengan Pengertian daluarsa yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1946 Bab ke tujuh tentang daluarsa, membahas tentang daluarsa yang

³⁸ Aden Rosadi, *Peradilan*, 198

³⁹ *Ibid.*, 198-199

ada dalam hubungan perikatan maupun perjanjian. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 78 membahas daluarsa sebagai lampau waktu untuk menghapus kewenangan menuntut suatu tindak pidana.

Dalam Kamus Hukum, daluarsa memiliki arti: sudah lewat waktu, habis tempo, sudah sampai pada jangka waktunya, hapus atau gugur karena lewatnya, tidak dapat dituntut atau digugat karena lewat waktu.⁴⁰ Sehingga dapat diartikan daluarsa dispensasi nikah merupakan putusan dispensasi nikah yang waktu berlakunya sudah habis atau lewat waktunya. Yang berakibat pada tidak bisa digunakannya surat putusan tersebut.

B. Nikah Siri dan Isbat Nikah/Pencatatan Perkawinan

1. Nikah Siri

Kata siri berasal dari kata *assiru* yang artinya rahasia.⁴¹ Menurut Zuhdi dalam terminologi fiqh Maliki, nikah siri ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya sekalipun keluarga setempat. Menurut terminologi ini nikah siri tidak sah sebab selain dapat mengundang fitnah, tuhmah dan soudzon, juga bertentangan dengan hadist nabi, ketika nabi tahu Aburrahman Ibnu Auf telah menikahi seorang perempuan, beliau bersabda:⁴²

وَزُنْ نَوَاةٍ مِنْ دَهَبٍ. فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أُوْمٍ وَلَوْ بِشَاةٍ

"Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing" (Hadist Riwayat Muslim).⁴³

Seiring perkembangan waktu, pengertian nikah siri mengalami perkembangan dan diterjemahkan secara luas. Zuhdi membagi nikah siri menjadi tiga jenis,

⁴⁰ M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2015) h.31.

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya; Pustaka Progressif, 1997), Cet.14, h.625

⁴² Effi Setiawati, *Nikah Siri Tersesat di Jalan yang Benar?*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), Cet.1, h.36

⁴³ Pustaka Al-Hidayah, "Bulughul marom", <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/index.html?page=source%2F8.%20Kitab%20Nikah%2F5.%20Bab%20Walimah.htm>, diakses 20 Maret 2020

yaitu: Pertama, nikah siri diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat agama, bersifat intern keluarga, belum dicatatkan negara serta belum dilakukan resepsi pernikahan. Suami dan istri belum tinggal bersama karena istri pada umumnya masih anak-anak. Kedua, nikah siri yang sudah memenuhi ketentuan syariat Islam, sudah dicatatkan negara, dan sudah memperoleh akta nikah, namun masih bersifat intern keluarga dan belum hidup bersama sebagai suami istri. Ketiga, nikah siri yang diartikan sebagai pernikahan yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan Syari'at karena terbentur peraturan pemerintah, pernikahan ini biasanya bertujuan menghindari hukuman disiplin oleh pejabat berwenang, tanpa ijin istri terdahulu, atasannya, pengadilan agama, dan biasanya memiliki motif untuk menghindari zina.⁴⁴

Nikah siri dalam konteks kitab-kitab klasik dibagi menjadi dua pengertian, yaitu: Pertama, pernikahan yang tidak diumumkan pada khalayak ramai yang pada jaman Rasulullah dilakukan dengan memukul duff atau membakar sesuatu (hingga terlihat asap) sebagai tanda adanya pernikahan. Sebagaimana dijelaskan Sahnûn, Ketika Rasulullah Saw. dan Umar bin Khatab melewati suatu kaum terdengar suara nyanyian, seraya bertanya, "Suara apa itu?" Kemudian sahabat menjawab, "Pernikahan seseorang". Kemudian Rasulullah berkata, "Sempurnalah agamanya. Tidak tergolong nikah siri setelah ditabuh duff atau kelihatan asap". Kedua, pernikahan yang tidak menghadirkan saksi maupun karena saksi kurang dari dua orang laki-laki. Pentingnya kedudukan dua orang saksi dijelaskan oleh Imam Syafi'i yang diambilnya dari pendapat 'Umar bin Khatab, yaitu ketika 'Umar mendatangi suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan, dia menyatakan bahwa pernikahan ini tergolong siri, maka aku bisa merajam kamu apabila dilanjutkan. Pendapat

⁴⁴ Effi Setiawati, *Nikah*, 37

Abu Bakar As-Sidiq justru menggabungkan keduanya, “Tidak boleh menikah secara siri, kecuali diumumkan dan disaksikan atasnya”.⁴⁵

Ada beberapa indikator untuk mengetahui bentuk pernikahan siri adalah:

- 1) Pernikahan tidak memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam yaitu akad nikah yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi.
- 2) Pernikahan tidak memenuhi syarat yang dibuat pemerintah dalam rangka memperoleh kepastian hukum yaitu berupa kehadiran petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) saat akad nikah berlangsung, sehingga masing-masing suami dan istri mendapat bukti nikah yaitu berupa akta nikah.
- 3) Pernikahan tidak melaksanakan walimah al-nikah yaitu suatu kondisi yang diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa telah terjadi pernikahan dan kedua calon telah sah menjadi suami-istri.⁴⁶

Nikah siri yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia merupakan pernikahan yang tidak diketahui orang banyak dan tidak dicatatkan di KUA, walau demikian pernikahan siri dianggap memenuhi syarat dan rukun pernikahan sah secara agama. Ada sebagian masyarakat yang menanggapi bahwa menjalankan syariah Islam cukup dengan hanya dilandasi Al-Qur'an dan Hadis, masyarakat beranggapan masalah kemaslahatan bukan merupakan masalah agama, walaupun agama Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat.⁴⁷

Penyebab maraknya pernikahan siri di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu diluar kemampuan pelaku contohnya untuk menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar

⁴⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum*, 183

⁴⁶ Effi Setiawati, *Nikah*, 37-38

⁴⁷ *Ibid.*, 39

dari perbuatan zina, tidak mendapat izin dari wali, tidak mendapat izin dari istri pertama untuk poligami. Faktor kedua yaitu padangan bahwa pencatatan pernikahan bukanlah perintah agama. Faktor yang ketiga yaitu faktor budaya perkawinan Indonesia yang memang memiliki bentuk seperti itu, dan mahalny biaya pencatatan pernikahan diluar biaya pencatatan pernikahan resmi. Faktor yang keempat yaitu faktor fiqih yang tidak mengatur batas umur nikah dan faktor kekhawatiran orang tua perihal jodoh anaknya.⁴⁸

Beberapa akibat nikah siri yang hanya sah secara hukum syari'at dan tidak sah secara hukum negara yaitu:

1) Perkawinan dianggap tidak sah

Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara tidak dianggap sah jika belum di catatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

2) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu

Anak yang lahir diluar perkawinan, ataupun lahir di dalam perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan)

3) Anak dan ibu berhak atas nafkah dan warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.⁴⁹

Berdasarkan pertimbangan dari segi mudharatnya nikah siri, Ijtima' Ulama Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan, bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau mudharat, namun nikah

⁴⁸ *Ibid.*, 41-42

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.121.

siri tersebut hukumnya sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat didalamnya.⁵⁰

2. Tajdid Nikah

Tajdid berasal dari bahasa Arab dari asal kata *jaddada-yujaddidu* yang artinya memperbaharui.⁵¹ Dalam kata tajdid mengandung makna membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaiki sebagaimana yang di harapkan.

Nikah berasal dari bahasa arab *nakaha, yankihu, nakhan, nikahan, inkih* yang secara logat berarti sekumpulan atau sejalinan, bisa juga diartikan '*aqd* (perikatan) atau *wat*' (persetubuhan).⁵² Makna hakikat nikah menurut sebagian besar ulama adalah persetubuhan (*al-wat*'), sedangkan arti kiasnya adalah akad (*al-aqd*). Namun sebagian lainnya mengartikan sebaliknya. Definisi nikah menurut istilah syara'dikalangan Al-Syafi'iy lebih adalah akad yang pada waktu akad diucapkan kata nikah atau semacamnya yang menjadikan pasangan suami-istri diperbolehkan melakukan persetubuhan.⁵³

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tajdid nikah adalah pembaharuan terhadap akad nikah yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan perempuan yang pada akhirnya akan mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu menciptakan keluarga yang hidup dengan kasih sayang dan saling tolong menolong serta sejahtera dan bahagia.

Pada dasarnya *tajdidun-nikah* hukumnya mubah (boleh saja dilakukan) dan tidak merusak atau fasakh-nya akad yang pertama. Hal ini diterangkan oleh Ibnu Hajar dalam Syarkhis-Syihab. Namun hukum mubah ini dapat berubah

⁵⁰ Hafidz Nugroho, Imelda Mertinelli, "Akibat, 4

⁵¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, h.173

⁵² *Ibid.*, h.1461

⁵³ Abdul Hadi, *Fiqh*, 1-4

menjadi wajib bila dikaitkan dengan kewajiban melaksanakan aturan pemerintah yang mengharuskan dicatatkannya pernikahan.⁵⁴

3. Isbat Nikah

a) Isbat Nikah Menurut Sudut Pandang Fiqih

Dalam kitab-kitab fikih klasik tidak ditemukan adanya kewajiban untuk mencatatkan perkawinan pada pejabat negara berwenang. Dalam tradisi umat Islam terdahulu perkawinan sudah dianggap sah bila telah terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Namun hal ini berbeda dengan perkara muamalah yang dengan tegas diperintahkan Al-Qur'an untuk mencatatkannya.⁵⁵

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan terdiri dari: adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali nikah dari calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, dan adanya sighthat akad nikah. Kemudian syaratnya secara garis besar yaitu adanya calon mempelai perempuan yang halal dikawin oleh calon mempelai laki-laki, dan akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.⁵⁶

Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 terdapat perintah mencatat segala jenis transaksi muamalah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk

⁵⁴ Syukron Maksun, *Batalah Sholat jika Melihat Sarung Imam yang Bolong 136 Hal Seputar Masalah Sehari-Hari Dunia Islam*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2012), h.42

⁵⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet.1 h.182

⁵⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015) Cet.7 h.46-49

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282).⁵⁷ Ayat inilah yang kemudian menjadi dasar landasan pencatatan perkawinan dari segi fiqh.

Beberapa analisis yang menjadi dasar tidak diperhatikannya pencatatan perkawinan dalam fiqh, antara lain: Pertama, larangan untuk menulis selain Al-Qur'an yang berakibat tidak berkembangnya kultur menulis dibanding dengan kultur hafalan. Kedua, sangat mengandalkan hafalan (daya ingat) yang mana bukanlah hal sulit untuk mengingat peristiwa perkawinan. Ketiga, melaksanakan tradisi walimah al-‘ursy walau hanya dengan seekor kambing sebagai saksi lain selain saksi syar’i dalam perkawinan. Keempat, perkawinan yang terjadi di masa-masa awal peradaban Islam belum terjadi antar wilayah, biasanya suami dan istri berasal dari daerah yang berdekatan sehingga bukti perkawinan belum di butuhkan.⁵⁸

Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori:

- 1) Peraturan Syara', yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam seperti yang dirumuskan oleh para pakar dalam buku-buku fiqh berbagai madzhab yang pada intinya adalah, harus ada ijab kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan terjadinya ijab dan kabul dari dua orang yang memiliki kecakapan, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh, berakal, dan beragama Islam dengan mendengarkan secara langsung lafal ijab dan kabul tersebut.

⁵⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 59.

⁵⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet.5, h.120

2) Peraturan yang bersifat tawsiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Secara administratif peraturan ini mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, gunanya agar perkawinan tersebut dapat dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya sebagai antisipasi dari pengingkaran terjadinya akad nikah oleh seorang suami, yang meskipun dapat dilindungi oleh saksi tetapi dengan adanya pencatatan resmi oleh lembaga berwenang akan membantu lebih melindungi hak istri khususnya dan kedua belah pihak pada umumnya. Menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Arab Mesir Nomor 78 Tahun 1931, ‘tidak akan di dengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau hal-hal yang di dasarkan atas perkawinan, kecuali berdasarkan adanya pencatatan akad nikah atau adanya dokumen resmi pernikahan.

Namun demikian, menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara syar’i nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukun seperti yang diatur dalam syari’at Islam. Fatwa ini tidak bermaksud agar seseorang boleh dengan seenaknya melanggar Undang-Undang di satu negara, sebab dalam fatwa beliau tetap mengingatkan pentingnya pencatatan nikah, beliau mengingatkan agar pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai antisipasi bilamana berurusan dengan lembaga resmi pengadilan.⁵⁹

Dalam buku *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* oleh Wahbah Az-Zuhaili secara tegas ia membagi syarat nikah menjadi syarat syar’i dan

⁵⁹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika*, 33-34

syarat tawsiqy. Syarat syar'i maksudnya syarat keabsahan suatu ibadah atau akad tergantung kepadanya. Sedangkan syarat tawsiqy adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan, sebagai upayaantisipasi apabila ada ketidakjelasan dikemudian hari. Namun syarat tawsiqy bukan merupakan syarat sah nya suatu akad maupun ibadah. Misalnya, hadirnya dua orang saksi dalam akad jual beli adalah syarat tawsiqy, yaitu dua orang saksi hanya berfungsi sebagai bukti bahwa akad jual beli benar-benar telah terjadi. Namun, kehadiran dua orang saksi dalam akad nikah adalah syarat syar'i karena dua orang saksi merupakan syarat sah nya perkawinan disamping sebagai syarat tawsiqy.⁶⁰

Menurut Ahmad Rofiq, pencatatan perkawinan yang hanya berlaku sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Padahal jika dilacak landasan metodologisnya, cukup jelas. Secara teknis para ulama ushul menyebutnya dengan maslahat al-mursalah (public interest). Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam betuk kemudharatan seperti ketidakpastian status wanita dan anak-anak akan dapat dihindari.⁶¹

Abdul Halim menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan ijtihad insya'i (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan lebih utama daripada menciptakan kemaslahatan”.

Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya, pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung yang sesuai dengan kaidah

⁶⁰ *Ibid.*, 35

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Hukum*, h.91

“suatu tindakan/peraturan pemerintah, merintikkan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya”.⁶²

Menurut Khorudin Nasution aturan pencatatan perkawinan di negara-negara muslim dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) Kelompok negara yang mengharuskan pencatatan dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar, seperti halnya di Brunai Darussalam, Singapura, Iran, India, Pakistan, Yordania, dan Republik Yaman.
- 2) Negara-negara yang menjadikan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administrasi dan tidak memberlakukan sanksi hukuman ataupun denda bagi yang melanggarnya, seperti Filipina, Lebanon, Maroko dan Libya.
- 3) Negara yang mengharuskan dilakukannya pencatatan tetapi tetap mengakui adanya perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini hanya terjadi di Syiria.⁶³

b) Isbat Nikah Menurut Sudut Pandang Hukum Positif Indonesia

Pencatatan nikah merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum keluarga Islam sebagai ketentuan yang harus dipenuhi. Dalam perundang-undangan Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting, oleh sebab itulah hukum positif Indonesia mengatur serta menjelaskan mekanisme pencatatan perkawinan secara lengkap. Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 disebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁶⁴

⁶² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum*, 135-136

⁶³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum*, 182

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Bab I Dasar Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan termasuk dalam salah satu peristiwa penting yang harus di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.

Pasal 34 berbunyi:

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUAKec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 36 berbunyi: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”⁶⁵

Menurut Harifin A. Tumpa, Ketua Mahkamah Agung periode 2009 hingga sekarang, nikah yang tidak dicatatkan dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor gejala yang dilandasi kenakalan dan iktikad buruk, dan gejala yang berkembang karena faktor-faktor yang tidak bisa di hindari. Jika gejala tersebut benar-benar dilandasi kenakalan atau iktikad buruk maka kejadian tersebut tidak bisa dibenturkan dengan kepastian hukum yang jelas memiliki aturan main dalam perbuatan hukum. Lain halnya jika disebabkan faktor tertentu, misalnya keterpaksaan di luar kemampuannya hingga melakukan penyimpangan dari aturan hukum yang semestinya, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan hakim dalam mewujudkan keadilan.

Menurut Baqir Manan, Ketua Mahkamah Agung RI periode 2001-2008, bahwa Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, hanya bersifat Administratif. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Sahnya perkawinan ditentukan secara mutlak oleh aturan agama, bagi yang beragama Islam ditentukan melalui pembahasan syariat perkawinan atau fiqh munakahat.⁶⁶

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata “isbat” yang berarti penetapan atau penentuan, dan “nikah” yang berarti

⁶⁵ Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

⁶⁶ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), Cet.1 h.197

bersenggama atau bercampur.⁶⁷ Pada dasarnya Isbat nikah merupakan penetapan atas perkawinan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat nikah. Tetapi pernikahan yang sudah terjadi pada masa lampau tersebut tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang dalam hal ini yaitu pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di wilayah hukum calon mempelai yang akan melangsungkan hukum perkawinan tersebut.⁶⁸

Dalam Pasal 7 KHI, disebutkan bahwa

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan menggunakan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berlaku;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan Isbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁶⁹

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 121

⁶⁸ Zaenudin dan Afwan Zaenudin, *Kepastian*, 65

⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Subdit Penelitian Ditpertaik Kemenag RI, 2007), 7

Halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada Pasal 7 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Secara sosiologis praktik isbat nikah yang dimohonkan ke Pengadilan Agama oleh masyarakat mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan belum efektifnya pencatatan nikah yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak tercatatnya suatu pernikahan dapat terjadi karena banyak factor, antara lain; kurangnya pemahaman mengenai urgensi pencatatan nikah, atau bisa juga perkawinan yang dilakukan dalam bentuk nikah minggat keluarga. Abdul Manan mengemukakan ada penyebab tidak tercatatnya perkawinan adalah sebagai berikut:

- a) Menikah di hadapan tokoh masyarakat yang tidak punya otoritas mengeluarkan surat-surat yang berhubungan dengan perkawinan
- b) Melaksanakan perkawinan di muka pejabat, tetapi pejabat itu bukan pejabat resmi serta tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan,
- c) Melaksanakan perkawinan dimuka pejabat yang berwenang, tetapi karena kelalaian petugas pencatatan nikah tersebut perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang itu tidak dicatatnya.⁷⁰

⁷⁰ Ahyuni Yunus. *Hukum* h.153-154

Isbat merupakan produk Pengadilan Agama yang berupa penetapan, dalam artian bukan tugas Pengadilan yang sesungguhnya karena dalam perkara ini hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkannya suatu pernikahan. Isbat nikah mulanya merupakan solusi bagi perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal (2) Ayat 2 yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan. Namun kewenangan ini kemudian berkembang dan diperluas dengan ketentuan KHI Pasal 7 Ayat (2) dan (3) yang telah disebutkan penulis diatas. Amar putusan Isbat Nikah bersifat deklatoir sehingga tidak memiliki kekuatan eksekusi.

Disebutkan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Proses pemeriksaan Isbat Nikah yang diajukan kedua suami istri bersifat voluntair produknya berupa penetapan yang dapat dilakukan upaya hukum kasasi, sedangkan yang diajukan oleh salah satu pihak baik suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukan pihak yang tidak mengajukan permohonan sebagai termohon dan produknya berupa putusan yang apabila pihak merasa kurang puas dengan putusan tersebut maka dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Jika dalam proses pemeriksaan isbat nikah diketahui bahwa suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara, jika Pemohon tidak mau, maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan yang dapat diupayakan banding atau kasasi. Apabila tidak ada ahli waris selain dirinya maka Isbat Nikah dapat diajukan secara voluntair, produknya berupa putusan dan upaya hukumnya berupa kasasi. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum

dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan Isbat Nikah sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut. Tiga hari setelah menerima PMH (Penetapan Majelis Hakim), membuat PHS (Penetapan Hasil Sidang) sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Majelis Hakim menetapkan hari sidang paling lambat tiga hari setelah berakhirnya pengumuman. Amar pengesahan nikah berbunyi : "Menyatakan sah perkawinan antara dengan yang dilaksanakan pada tanggal di".⁷¹

C. Akibat Hukum dan Pengaruh Penolakan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama

Akibat hukum adalah segala dampak yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap obyek hukum. atau dampak lain yang disebabkan kejadian-kejadian tertentu yang telah ditentukan hukum. Akibat hukum ini dapat berwujud:

- 1) Lahir, berubah, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Misalnya, usia 21 tahun akibat hukum yang di timbulkan yaitu berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum.
- 2) Lahir, berubah, atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antar subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Misalnya, pihak A dan B melakukan perjanjian jual

⁷¹ Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI*. Jakarta; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2013, h.153-156

beli tanah. Maka pihak A memiliki hubungan hukum dengan pihak B, namun setelah dibayar lunas maka akibat hukum tersebut lenyap.

- 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum. Misalnya, pencuri yang terkena sanksi hukuman karena perbuatan pencurian termasuk dalam perbuatan melawan hukum adalah suatu akibat hukum.⁷²

Isbat Nikah bagi suami, istri, dan masyarakat sangat diperlukan kehadirannya dalam bermasyarakat karena merupakan kemaslahatan *darury* (primer) secara kasuistis dalam rangka mengatasi setiap urusan kepentingan dan keperdataan, sekaligus menjadi bentuk tanggungjawab Negara dalam hal perlindungan hukum dan sekaligus menjadi indikator serta tolak ukur terlaksananya *good governance* dengan konsep pelayanan publik.⁷³

Negara telah melakukan peran dan tanggungjawab kepada warga negara untuk memberikan perlindungan hukum berupa perwujudan kemaslahatan yang sifatnya untuk kepentingan umum, sejalan dengan kaidah fiqih “kemaslahatan umum (publik) harus didahulukan daripada kemaslahatan individu”.⁷⁴

Sehingga apabila masyarakat tidak mendapatkan haknya sebagai warga Negara secara hakiki, dalam hal ini ada pada permasalahan pencatatan perkawinan, maka hendaknya dapat mengajukan permohonan kepada Negara. Sehingga Negara dapat memberi perlindungan hukum khususnya terhadap perempuan, karena perempuan dan pernikahan bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam kajian hukum. Sebab itulah dalam perkawinan dibutuhkan jaminan rasa aman dari perilaku pelecehan, kekerasan baik secara fisik maupun non fisik kepada perempuan. Kemudian putusan pengadilan hadir

⁷² Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta; Kencana, 2015), hal. 91-92

⁷³ Ahyuni Yunus. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antar Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makassar; Humanities Genius, 2020) hal. 180

⁷⁴ Ahyuni Yunus. *Hukum*. h.174-178

sebagai sarana jaminan kepastian dalam melindungi harkat dan martabat perempuan di dalam perkawinan.

Akta kelahiran dan akta nikah seperti halnya dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bernegara, karena merupakan identitas hukum bagi setiap orang yang hanya bisa dikeluarkan oleh dinas kependudukan. Hal ini terkait pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “seseorang yang tidak memiliki akta kelahiran secara de jure keberadaannya tidak dianggap ada oleh negara”.

D. Pertimbangan Hakim dan Teori Penemuan Hukum

1. Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan salah satu anggota dari catur wangsa penegak hukum di Indonesia yang memiliki tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Maka dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaan hakim sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya. Para pencari keadilan tentu sangat mengharap perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim profesional, yang memiliki integritas moral tinggi sehingga dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya mengandung *legal justice* tapi juga memuat *moral justice* dan *social justice*. Meskipun demikian, dalam

praktiknya seringkali dijumpai pencari keadilan yang merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja hakim karena dianggap kurang profesional.⁷⁵

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur yaitu keadilan, kepastian huku dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan oleh hakim dan diterapkan secara proporsional, sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan semacam ini diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasar hukum yang berlaku, berdasar pada keyakinan yang seadil-adilnya serta memberi manfaat bagi masyarakat.⁷⁶

Peraturan Perundang-Undangan bukanlah kitab suci, karena itu harus diakui bahwa tidak ada peraturan Perundang-Undangan yang sempurna, pasti didalamnya terdapat kekurangan, keterbatasan, dan bahkan ketinggalan zaman karena pesatnya perubahan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Aturan Perundang-Undangan bersifat statis dan kaku, sedangkan perkembangan masyarakat tumbuh dan berkembang sangat cepat, karena inilah muncul ungkapan “hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwanya”. Oleh karena itulah suatu peraturan perundang-undangan yang tidak jelas harus dijelaskan dan yang tidak lengkap harus dilengkapi terlebih dahulu agar dapat diterapkan dalam suatu peristiwa konkret. Upaya penyempurnaan perundang-undangan tersebut dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur politik dengan cara melakukan amandemen, dan dengan jalur pengembangan metode penemuan hukum yurisprudensi.⁷⁷

⁷⁵ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode*, hal 97

⁷⁶ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode*, hal 98

⁷⁷ M.Fauzan. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta; Kencana, 2014) hal 47

2. Teori Penemuan Hukum

Sistem Hukum Indonesia berasal dari Belanda sebagai negara yang pernah menjajah Indonesia, sebab itulah sistem hukum Belanda diterapkan di Indonesia berdasar asas konkordasi. Hukum Belanda termasuk pada Sistem Hukum Eropa Kontinental (civil law), maka sistem hukum Indonesia juga termasuk dalam sistem hukum Civil law. Karakteristik sistem hukum civil law yaitu adanya kodifikasi atau pembukuan peraturan atau perundang-undangan dalam suatu kitab (code). Dalam kodifikasi tersebut dihimpun sebanyak-banyaknya ketentuan hukum dan disusun secara sistematis. Kodifikasi hukum perdata ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijke Wetboek* (BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) merupakan terjemahan dari *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang kala itu berlaku di Negeri Belanda.⁷⁸

Yang menarik dari sistem hukum civil law ini adalah adanya pembatasan kebebasan hakim, hal itu dikarenakan pengalaman Negara-Negara Eropa pada zaman dahulu yang telah memberikan kebebasan pada para hakim hingga berakibat pada ketidakpastian hukum. Menurut Montesqueiu maupun Kant, hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap suatu peristiwa hukum tidak bisa secara mandiri, hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang sehingga tidak dapat mengubah, menambah, maupun mengurangi kekuatan hukum undang-undang. Hukum sudah secara lengkap dan sistematis terdapat dalam undang-undang dan tugas hakim hanyalah mengadili sesuai bunyi undang-undangan. Model silogisme merupakan metode yang digunakan dalam menerapkan undang-undang secara logis atau disebut juga *subsumptie logis* atau deduksi, yang merupakan anggapan atau kesimpulan dari premis mayor (hal yang umum) dengan premis minor (hal yang khusus). Misalnya: barangsiapa mencuri akan dihukum (premis mayor),

⁷⁸ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*. (Jakarta; Kencana, 2013) hal 84-85

si A mencuri (premis minor) maka si A harus di hukum (kesimpulan).Teori ini disebut *legisme* atau *positivisme* undang-undang yang berdasar pada aspek logis analitis. Penemuan hukum ini dianggap sebagai kejadian yang teknis dan kognitif yang mengutamakan undang-undang yang tidak diberi tempat pada subjektifitas atau penilaian. Penemuan hukum ini disebut penemuan hukum heteronom, oleh Wiarda, karena hakim harus patuh pada peraturan perundang-undangan di luar dirinya sendiri sehingga hakim tidak bisa mandiri. Teori ini digantikan oleh teori penemuan hukum yang mandiri (otonom) pada tahun 1850.⁷⁹

Teori penemuan hukum otonom bercirikan bahwa hakim tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang, namun sebagai pembentuk undang-undang yang secara mandiri memberi bentuk kepada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan dan pemikirannya sendiri. Dalam hal ini hakim menjalankan fungsinya yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum konkret. Pandangan seperti ini disebut juga dengan pandangan materiel yuridis. Dalam teori hukum otonom ini, undang-undang tidak mungkin lengkap karena undang-undang hanyalah suatu tahap tertentu dalam dalam proses pembentukan hukum dan undang-undang wajib mencari pelengkap nya dalam prakteknya dari hakim (yurisprudensi) dimana asas yang ada dalam undang-undang dijabarkan, dikonkretisasi, diisi dan diperhalus dengan asas-asas baru. Oleh karena itu ditengah kekosongan atau ketidak jelasan ndang-undang hakim mempunyai tugas memberi pemecahan dengan menafsirkan undang-undang sehingga dapat menemukan pemecahan hukum baru dalam perkara yang dihadapkan kepadanya.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid.* 85-86

⁸⁰ *Ibid.* hal.86

Penemuan hukum heteronom dijumpai dalam sistem peradilan dinegara-negara Eropa Kontinental (*civil law*) termasuk Indonesia. Yaitu dimana hakim bebas, tidak terikat pada putusan hakim lain yang pernah dijatuhkan mengenai perkara sejenis. Hakim berpikir deduktif dari bunyiundang-undang (umum) menuju ke peristiwa khusus dan pada akhirnya sampai pada putusan. Dalam teori ini hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara berdasar pada faktor-faktor diluar dirinya.

Penemuan hukum otonom biasanya dijumpai dalam sistem peradilan dinegara-negara Anglo Saxon (*common law*) yang menganut asas *the binding force of precedent*. Dalam teori ini hakim terikat pada putusan hakim terdahulu mengenai perkara yang jenisnya sama. Dan hakim akan menjatuhkan putusan perkara tersebut seakan-akan bertindak menyatu dengan hakim yang terdahulu. Sehingga putusan hakim yang terakhir ini bukan berdasar pada faktor diluar dirinya melainkan pada faktor dalam dirinya sendiri.

Dalam sistem hukum civil law termasuk sistem hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum heteronom depanjang hakim terikat pada undnag-undnag, tetapi penemuan hukum ini mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat, karena seringkali hakim harus menjelaskan dan melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri.⁸¹

E. Asal Usul Anak

1. Asal Usul Anak Menurut Sudut Pandang Fiqih

Anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang lahir diluar perkawinan disebut sebagai anak zina yang hubungan nasabnya terikat hanya kepada ibunya.

⁸¹ *Ibid.* 86-87

Lahirnya anak zina merupakan salah satu akibat dari pelanggaran larangan-larangan Allah, yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk" (Q.S. 17 [Al-Isra']: 32).⁸²

Dalam fiqih Islam tidak memberikan definisi secara tegas tentang anak sah, namun para ulama mendefinisikan anak zina sebagai kontra atau kebalikan dari anak sah.⁸³ Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Berkenaan dengan batas minimal masa kehamilan, jumhur ulama telah menetapkan selama enam bulan.⁸⁴ Dasarnya adalah firman Allah surah Al-Ahqaf ayat 15 dan Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ ۖ وَفِصْلُهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۖ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa, Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang muslim" (Q.S. 46 [Al-Ahqaf]: 15).⁸⁵

⁸² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 388.

⁸³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum*, 277

⁸⁴ Ibid, 278

⁸⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 726

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ ۖ وَفَصَّلَهُ ۖ فِي عَا مَيْنِ ۖ أَنْ اشْكُرْ
لِي ۖ وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu" (Q.S. 31 [Luqman]: 14).⁸⁶

Menurut Ahmad Rofiq, informasi ini diberikan oleh Ibn Abbas dan disepakati para ulama yang menafsirkan ayat pertama yang menjabarkan waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan, dan ayat kedua menerangkan menyapih bayi setelah disusukan membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Yang artinya bayi membutuhkan waktu enam bulan di dalam kandungan, yang didapat dari pengurangan waktu 30 bulan dikurangi 24 bulan. Jika dianalisis dari pandangan fikih, anak sah diperoleh dari pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu di dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan bapaknya meskipun lahir dalam perkawinan yang sah, ia hanya memiliki nasab dengan ibunya saja.⁸⁷

2. Asal Usul Anak Menurut Sudut Pandang Hukum Positif Indonesia

Dalam Undang-undang Perkawinan di jabarkan pengertian anak sah dalam Pasal 42 yaitu: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁸⁸

Sedangkan dalam KHI pengertian anak sah ada pada Pasal 99

Anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

⁸⁶ *Ibid.*,581

⁸⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum*, 279

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42 Bab IX Kedudukan Anak

- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁸⁹

Dalam Pasal 43 menerangkan perihal anak diluar perkawinan:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah⁹⁰

Dalam KHI anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan, yang artinya meskipun sel ovum dibuahi oleh sperma diluar atau sebelum perkawinan dilakukan, dikenal juga dengan istilah perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil, meskipun demikian anak yang dilahirkan akan menjadi anak sah kedua pasangan tersebut.⁹¹ Hal ini dijustifikasi dalam Pasal 53 KHI:

- (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang dimaksud pada ayat 1, dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulng setelah anak yang dikandung lahir.⁹²*

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 di dalam pasal 55 menegaskan:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah diadakan

⁸⁹ Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Subdit Penelitian Ditpertaik Kemenag RI, 2007), 99

⁹⁰ Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Subdit Penelitian Ditpertaik Kemenag RI, 2007), 43

⁹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum*, 287

⁹² Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Subdit Penelitian Ditpertaik Kemenag RI, 2007), 53

pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁹³

Meskipun Undang-undang perkawinan tidak menerangkan dengan jelas siapakah yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan akta kelahiran tersebut, namun dilihat dari praktik yang selama ini berlangsung, yang dimaksud adalah pejabat-pejabat yang bertugas di Catatan Sipil.⁹⁴ Apabila tidak mungkin didapat suarat kelahiran, Hakim dapat memakai bukti-bukti lain yang dapat menunjukkan adanya hubungan antara anak dan orang tuanya. Pentingnya penetapan asal-usul anak adalah untuk menentukan kedudukan anak itu sendiri, karena hal ini berdampak kepada hubungan hukum lainnya, seperti waris, nafkah anak, dan lain-lain.⁹⁵

Disebutkan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, anak tidak sah adalah anak yg lahir di luar perkawinan yang sah, atau lahir dalam perkawinan yang sah namun disangkal oleh suami dengan sebab li'an. Namun disamping pengingkaran anak tersebut dapat pula dilakukan pengakuan anak dimana seseorang dapat mengakui anak sebagai anaknya yang sah (anak istilhaq). Permohonan asal usul anak dapat bersifat voluntair ataupun kontensius, permohonan pengakuan anak yang tidak dibawah perwalian orang lain bersifat voluntair, sedangkan anak yang berada dibawah perwalian orang lain bersifat kontensius. Amar putusan permohonan pengakuan anak secara voluntair berbunyi: "Menetapkan anak bernama, umur/lahir, bertempat tinggal di, adalah anak sah dari Pemohon nama bin/binti". Kemudian setelah

⁹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 55 Bab XII Ketentuan-Ketentuan Lain

⁹⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum*, 289

⁹⁵ *Ibid.*, 290

paling lambat satu bulan putusan memiliki kekuatan hukum, Pengadilan Agama akan mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal.⁹⁶

⁹⁶ Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman.*, 166

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BATANG

A. Visi dan Misi Pengadilan Agama Batang

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Batang yang Agung

Misi:

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Mengembangkan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan;
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.⁹⁷

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang

Struktur organisasi tahun 2018 ialah sebagai berikut:

Ketua : Drs. Subroto, MH.
Wakil : -
Sekretaris : Sulhan Ariyanto, SH.
-Kasubag IT : H. A. Ali Syahbana, SE.ST.MM.
-Kasubag Keuangan : Eko Kusdianto, SH.
-Kasubag Kepegawaian : Linda Hanafiyah, SHI.

⁹⁷ “Visi dan Misi Pengadilan Agama Batang ” (online) tersedia di <http://pa-batang.go.id/rev3/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> (6 Juni 2020)

Hakim : 1. Drs. H. Sutaryo, SH. MH.
2. Drs. H. A. Tazal, SH.
3. Drs. Mubisi, MH.
4. Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag. MH.
5. Khoerunnisa, SHI.

Panitera : Drs. H. Maskur

PANMUD Hukum : Drs. H. Faesol

PANMUD Gugatan : Abdul Aziz, BA.

PANMUD Permohonan : H. Paryanto, SH.

Panitera Pengganti : 1. H.M. Arifuddin
2. Sigit Hadiyanto, SH.
3. Amin, SH.

Juru Sita : 1. Syafii
2. Muinuddin

Juru Sita Pengganti : 1. Rohman
2. Sutaryanto

Staf Hukum : Amiruddin

Jabatan Fungsional : Indah Rifqiyati, SE.⁹⁸

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Batang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan

⁹⁸ “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang” (online) tersedia di: <http://pa-batang.go.id/rev3/tentang-pengadilan/struktur-organisasi> (6 Juni 2020)

lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, yang merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Batang yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Batang mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat

- (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
 6. Fungsi lainnya:
 - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁹⁹

D. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batang

Pengadilan Agama Batang IB bertempat di Jl. KH Achmad Dahlan No.62B, Bogoran, Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah Dengan kode pos: 51216.¹⁰⁰ Pengadilan Agama Batang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah distrik kabupaten Batang dengan batas wilayah sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Kendal, sebelah selatan kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, sebelah barat Kota dan

⁹⁹ “Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Batang” (online) tersedia di: <http://pa-batang.go.id/rev3/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi> (6 Juni 2020)

¹⁰⁰ “Peta Lokasi Pengadilan Agama Batang” (online) tersedia di: <http://pa-batang.go.id/rev3/tentang-pengadilan/peta-lokasi> (6 Juni 2020)

Kabupaten Pekalongan, yang membawahi 15 kecamatan dan beberapa kelurahan atau desa, yaitu diantaranya:

1. Kecamatan Batang: Desa Rowobelang, Desa Cepokokuning, Desa Pasekaran, Desa Kalisalak, Desa Kecepak, Desa Klidang Wetan, Desa Klidang Lor, Desa Kalipucang Wetan, Desa Kalipucang Kulon, Desa Karanganyar, Desa Denasri Kulon, Desa Denasri Wetan, Kelurahan Watesalit, Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kelurahan Kauman, Kelurahan Karangasem Utara, Kelurahan Kasepuhan, Kelurahan Sambong, Kelurahan Proyonanggan Utara, Kelurahan Proyonanggan Selatan, Kelurahan Karangasem Selatan.
2. Kecamatan Kandeman: Desa Tegalsari, Desa Kandeman, Desa Bakalan, Desa Lawangaji, Desa Depok, Desa Tragung, Desa Cempereng, Desa Karanganom, Desa Wonokerso, Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Desa Juragan, Desa Botolambat.
3. Kecamatan Tulis: Desa Wringingintung, Desa Sembojo, Desa Posong, Desa Kaliboyo, Desa Simbangdesa, Desa Beji, Desa Tulis, Desa Simbangjati, Desa Kedungsegog, Desa Kenconorejo, Desa Ponowareng, Desa Siberuk, Desa Kebumen, Desa Cluwuk, Desa Jrahahpayung, Desa Jolosekti, Desa Manggis.
4. Kecamatan Subah: Desa Menjangan, Desa Karangtengah, Desa Mangunharjo, Desa Tenggulangharjo, Desa Kalimanggis, Desa Keborangan, Desa Jatisari, Desa Subah, Desa Kumejing, Desa Durenombo, Desa Clapar, Desa Adinuso, Desa Sengon, Desa Gondang, Desa Kuripan, Desa Kemiri Barat, Desa Kemiri Timur.
5. Kecamatan Banyuputih: Desa Banyuputih, Desa Kalibalik, Desa Sembung, Desa Kedawung, Desa Dlimas, Desa Luwung, Desa Penundan, Desa Banaran, Desa Timbang, Desa Bulu, Desa Kalangsono.
6. Kecamatan Gringsing: Desa Surodadi, Desa Sentul, Desa Plemen, Desa Kutosari, Desa Mentosari, Desa Gringsing, Desa Yosorejo, Desa Krengseng,

- Desa Sawangan, Desa Ketanggan, Desa Lebo, Desa Kebondalem, Desa Sidorejo, Desa Tedunan, Desa Madugowongjati.
7. Kecamatan Limpung: Desa Ngaliyan, Desa Sukorejo, Desa Tembok, Desa Donorejo, Desa Sidomulyo, Desa Kalisalak, Desa Limpung, Desa Kepuh, Desa Sempu, Desa Babadan, Desa Plumbon, Desa Amongrogo, Desa Dlisen, Desa Rowosari, Desa Pungangan, Desa Lobang, Desa Wonokerso.
 8. Kecamatan Tersono: Desa Sendang, Desa Banteng, Desa Sumurbanger, Desa Margosono, Desa Sidalang, Desa Plosowangi, Desa Wanar, Desa Gondo, Desa Rejosari Barat, Desa Boja, Desa Pujut, Desa Tersono, Desa Tanjungsari, Desa Kebumen, Desa Harjowinangun Barat, Desa Tegalombo, Desa Kranggan, Desa Satriyan, Desa Harjowinangun Timur, Desa Rejosari Timur.
 9. Kecamatan Bawang: Desa Pranten, Desa Deles, Desa Gunungsari, Desa Jambangan, Desa Kebaturan, Desa Kalirejo, Desa Sangubanyu, Desa Wonosari, Desa Jlamprang, Desa Bawang, Desa Candigugur, Desa Pangempon, Desa Sidoharjo, Desa Surjo, Desa Soka, Desa Sibebeke, Desa Getas, Desa Pasusukan, Desa Candirejo, Desa Purbo.
 10. Kecamatan Warungasem: Desa Pandansari, Desa Kaliwerang, Desa Pejambon, Desa Sariglagah, Desa Pesaren, Desa Sidorejo, Desa Cepagan, Desa Masin, Desa Banjiran, Desa Warungasem, Desa Gapuro, Desa Kalibeluk, Desa Sawahjoho, Desa Candiareng, Desa Lebo, Desa Menguneng, Desa Terban, Desa Sijono.
 11. Kecamatan Wonotunggal: Desa Silurah, Desa Sodong, Desa Gringgingsari, Desa Kedungmalang, Desa Sendang, Desa Wonotunggal, Desa Brokoh, Desa Wates, Desa Brayu, Desa Kemlingi, Desa Sigayam, Desa Kreyo, Desa Siwatu, Desa Dringo, Desa Penangkan.
 12. Kecamatan Bandar: Desa Tombo, Desa Wonomerto, Desa Wonodadi, Desa Pesalakan, Desa Binangun, Desa Sidayu, Desa Toso, Desa Kluwih, Desa Wonokerto, Desa Bandar, Desa Tumbrep, Desa Tambahrejo, Desa

- Pucanggading, Desa Candi, Desa Wonosegoro, Desa Simpar, Desa Batiombo.
13. Kecamatan Blado: Desa Gerlang, Desa Kalitengah, Desa Kembanglangit, Desa Gondang, Desa Bismo, Desa Keteleng, Desa Kalisari, Desa Besani, Desa Wonobodro, Desa Bawang, Desa Pesantren, Desa Kambangan, Desa Keputon, Desa Blado, Desa Cokro, Desa Selopajang Barat, Desa Kalipancur, Desa Selopajang Timur.
 14. Kecamatan Reban: Desa Pacet, Desa Mojotengah, Desa Cablikan, Desa Ngroto, Desa Ngadirejo, Desa Reban, Desa Tambakboyo, Desa Adinuso, Desa Kemesu, Desa Kepundung, Desa Padomasan, Desa Semampir, Desa Wonosobo, Desa Sojomerto, Desa Karanganyar, Desa Polodoro, Desa Kalisari, Desa Sokomangli, Desa Wonorojo.
 15. Kecamatan Pecalungan: Desa Pecalungan, Desa Bandung, Desa Gombong, Desa Randu, Desa Siguci, Desa Pretek, Desa Selokarto, Desa Gemuh, Desa Gumawang, Desa Keniten.¹⁰¹

E. Prosedur Pengajuan Isbat Nikah

Isbat nikah menjadi sebuah jalan yang dapat ditempuh bagi orang-orang yang sudah menikah namun belum mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama sehingga keduanya tidak memiliki Akta Nikah sebagai alat bukti dari sahnya pernikahan. Dalam Undang-undang disebutkan bahwa isbat nikah di peruntukkan bagi orang yang menikah sebelum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disahkan, karena pada saat itu pernikahan memang tidak dicatatkan oleh negara. Selain itu Isbat Nikah juga diajukan dengan berbagai alasan seperti adanya keraguan akan sah atau tidaknya suatu perkawinan, bagi pasangan yang ingin menyelesaikan perceraian dalam pernikahan dibawah tangan, hilangnya Akta Nikah, pernikahan dibawah tangan karena tidak mau

¹⁰¹ “Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batang” (online) tersedia di: <https://drive.google.com/file/d/19A1v7wPBhJh64vShbMz8PyuNK6XvrK2T/view> (6 Juni 2020)

menanggung malu karena sudah hamil terlebih dahulu, hingga tidak memiliki biaya untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

Akibat dari tidak dicatatkannya pernikahan maka akan mempersulit urusan administrasi kedepannya bagi kedua belah pihak, seperti keperluan membuat akta kelahiran anak, pendaftaran haji, pencairan dana pensiun, penetapan ahli waris dan keperluan administrasi lainnya.

Berikut ini merupakan syarat-syarat yang harus di penuhi sebelum mendaftarkan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Batang yaitu:

1. Fotocopy KTP para Pemohon,
2. Fotocopy KK para Pemohon,
3. Surat Permohonan Isbat Nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batang,
4. Surat Keterangan asli dan fotocopy dari Desa yang menyatakan Pemohon adalah suami istri,
5. Surat keterangan KUA yang menyatakan bahwa pernikahan pemohon tidak tercatat,
6. Membayar Biaya Perkara.¹⁰²

Setelah syarat-syarat diatas terpenuhi maka Para Pemohon dapat mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Batang sesuai yang ada pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, yaitu dengan prosedur:¹⁰³

1. Sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari: Meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II dan Meja III.
2. Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).

¹⁰² Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. Pengadilan Agama Batang, Wawancara, Batang, 4 Oktober 2019

¹⁰³ Drs. Subroto, M.H Pengadilan Agama Batang, Wawancara, Batang, 21 Januari 2020

3. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas Meja I adalah :
 - a) Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang berwenang.
 - b) Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasai kepada pihak lain).
 - c) Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
 - d) Bagi Kuasa Insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa / Lurah/gampong/nagari dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/Polri. (Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987).
 - e) Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).
 - f) Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh Kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
4. Surat gugatan / permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk Majelis Hakim.
5. Petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*check list*).
6. Dalam menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang Panjar Biaya Perkara.
7. Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Jumlah pihak yang berperkara.
 - b) Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).
8. Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada Penggugat / Pemohon untuk diteruskan kepada Kasir.

9. Penggugat / Pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank.
10. Pemegang Kas menerima bukti setor ke bank dari Penggugat / Pemohon dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara.
11. Pemegang Kas memberi nomor, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.
12. Pemegang Kas menyerahkan satu rangkap surat gugatan / permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada Penggugat / Pemohon agar didaftarkan di Meja II.
13. Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan / Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.
14. Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan / permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada Penggugat / Pemohon.
15. Petugas Meja II memasukkan surat gugatan / permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir : PMH, Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita Pengganti, PHS dan Instrumen.
16. Petugas Meja II menyerahkan berkas kepada Panitera melalui Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.
17. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara sebagaimana angka (22) di atas harus sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.¹⁰⁴

Setelah seluruh prosedur tersebut dilaksanakan secara runtut dan benar, maka selanjutnya pihak Pemohon tinggal menunggu proses hingga di panggil

¹⁰⁴ Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman*.,1-12

untuk melakukan persidangan. Adapun proses pengajuan diatas juga harus memperhatikan pedoman isbat nikah dibawah ini:

- 1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
- 2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- 4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.

- 6) Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 7) Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
- 9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
- 10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut.
- 11) Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.

12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.¹⁰⁵

F. Deskripsi Perkara Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg

Perkara nomor Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg merupakan perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh SSF, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh Jetis RT 05 RW 01 Desa Sidayu Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, dan SP, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pucanggading RT 04 RW 03 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Permohonan Isbat nikah ini diajukan pada tanggal 20 Agustus 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Register Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg.

Dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Batang untuk menetapkan keabsahan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Agustus 2016, pukul 07.00 WIB di kediaman Orang Tua Pemohon II di Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, sesuai dengan syari'at Islam, dengan Wali Nikah Bapak Wasturi Bin Darmin selaku ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh Saksi I dan Saksi II, dengan mahar berupa uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

Sebelum menikah Pemohon I berstatus Pejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan. Setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pucanggading RT 04 RW 03 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang selama 7 Hari, dari 2 Agustus 2016 sampai dengan 9 Agustus

¹⁰⁵ Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman*.,154-156

2016, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon I di Dukuh Jetis RT 05 RW 01 Desa Sidayu Kecamatan Bandar Kabupaten Batang hingga sekarang, dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Adrian Zacky Al-Kharky yang sekarang berumur 2 Tahun 6 Bulan.

Semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun ataupun masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh PPN, setelah ditelusuri ke KUA Kecamatan Bandar, ternyata pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sesuai surat keterangan dari KUA Kec. Bandar Nomor; B/029/Kua/.11.25.01/Pw.01/08/, tanggal 20 Agustus 2019.

Pada Tanggal 25 Juli 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Batang, dan mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Batang bahwasannya Dispensasi Nikah tersebut di setujui oleh Pengadilan, Yaitu pada putusan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Btg. Namun Putusan tersebut dinyatakan sudah kedaluarsa dan sudah tidak bisa di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar.

Yang menjadi alasan pengajuan Isbat nikah ini adalah karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II yang sah, untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya.

G. Penyelesaian Perkara Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg

Dalam penyelesaian perkara ini, berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Batang dalam hal ini yaitu majelis hakim guna memprosesnya dalam persidangan dengan harapan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 Jam 07.00 WIB di Desa Pucanggading RT 04 RW 03 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadiri persidangan. Ketua Majelis Hakim berusaha menasehati kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mengurus dan mendapatkan Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar. Kemudian Ketua Majelis membacakan Surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan menambahkan bahwa para Pemohon pernah mengajukan perkara dispensasi nikah yang telah diputuskan Pengadilan Agama Batang pada tanggal 24 Agustus 2016.

Di persidangan Pemohon I dan Pemohon II membenarkan bahwa keduanya melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 02 Agustus 2016 dengan wali nikah Ayah dari Pemohon II yang bernama Wastiri bin Darmin, bermaharkan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan status keduanya adalah perjaka dan perawan.

Bahwa kemudian Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan siri antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan saat Pemohon I belum berumur 19 tahun dan belum mendapat izin dari Pengadilan Agama Batang, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah cacat hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

H. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Isbat Nikah

Dalam menyelesaikan perkara nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg ini, ada beberapa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang dalam memutuskan perkara tersebut.

1. Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Batang, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Batang. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.
2. Bahwa perkara ini bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
3. Bahwa, merujuk permohonan dan keterangan Para Pemohon tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan siri antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan saat Pemohon I belum berumur 19 tahun dan belum mendapat izin dari Pengadilan Agama Batang, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah cacat hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Kemudian Peneliti melanjutkan pertanyaan kepada para narasumber yaitu ketiga Majelis Hakim yang menangani perkara nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg ini terkait dengan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang menjadi keputusan hakim untuk ditolaknya permohonan isbat nikah dikarenakan salah satu pihak belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan. Adapun hasil wawancara dengan Majelis Hakim untuk pertimbangan dan dasar hukum yang di ambil sebagai berikut:

Drs. Subroto, M.H berpendapat bahwa Pengadilan Agama Batang sudah memutuskan perkara nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu UU No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.¹⁰⁶ Adapun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) yaitu mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, pada 25 Juli 2016 yang ditetapkan pada 24 Agustus 2016, dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Btg milik Pemohon I. Namun para Pemohon justru tidak menggunakan putusan dispensasi nikah tersebut untuk segera di berikan ke KUA Bandar. Para Pemohon justru melakukan nikah siri pada tanggal 2 Agustus 2016, yang mana Permohonan Dispensasi Nikah milik Pemohon I belum diputus oleh Majelis Hakim. Yang mana tidak sesuai dengan prosedur sehingga perkawinan siri tersebut dianggap prematur. Para Pemohon kemudian baru mengajukan surat putusan ke KUA Bandar 2 tahun setelah surat tersebut di terbitkan yaitu setelah Pemohon I berusia 19 tahun, sehingga KUA Bandar menolak untuk mencatatkan pernikahan Pihak I dan Pihak II dengan alasan putusan sudah kedaluarsa, meskipun secara agama pernikahan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun nikah.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Bab II Syarat Perkawinan

¹⁰⁷ Drs. Subroto, M.H. Pengadilan Agama Batang, Wawancara, Batang, 21 Januari 2020

Khoerunnisa, SHI. berpendapat bahwa salah satu syarat Isbat Nikah ketika menikah harus sudah cukup umur, hal tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Pernikahan. Dalam memutuskan perkara Isbat Nikah hakim harus benar-benar jeli untuk memastikan bahwa pernikahan yang terjadi merupakan pernikahan yang sah dan memenuhi syarat rukun pernikahan dalam Islam, termasuk didalamnya masalah wali nikah dan saksi-saksi yang adil. Hakim meminta keterangan sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapunya guna mempertimbangkan hukum dan dampak yang akan menyertainya dikemudian hari. Hakim memastikan agar pernikahan siri tersebut tidak melanggar larangan pernikahan seperti pernikahan senasab, sepersusuan, semenda, hubungan yang dilarang agama, ataupun masih terikat dengan tali perkawinan lain (menurut Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974).¹⁰⁸

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. berpendapat bahwa majelis hakim sudah menasihati Pemohon I dan Pemohon II untuk menempuh jalan lain selain Permohonan Isbat Nikah. Yaitu dengan jalan Tajdid nikah atau pembaharuan pernikahan untuk Pemohon I dan Pemohon II agar mendapatkan akta nikah, kemudian untuk anak dari Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk mengajukan Permohonan Asal Usul Anak atau Pengesahan Anak agar anak tersebut mendapat surat-surat negara dan diakui oleh negara bahwa anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II dari hasil pernikahan siri.¹⁰⁹

Kemudian Drs. Subroto, M.H menambahkan bahwa Indonesia menganut sistem hukum Civil law yang mana hukum memiliki kekuatan mengikat yang berupa peraturan berbentuk Undang-Undang dan tersusun secara sistematis dalam kodifikasi, sehingga hakim tidak bebas menciptakan hukum baru, hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasar wewenang yang ada padanya. Sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk permohonan Nomor

¹⁰⁸ Khoerunnisa, SHI. Pengadilan Agama Batang, Wawancara, Batang, 4 Oktober 2019

¹⁰⁹ Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. Pengadilan Agama Batang, Wawancara, Batang, 4 Oktober 2019

95/Pdt.P/2019/PA.Btg ini mematuhi peraturan yang ada di buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Indonesia. Hakim memang diberikan ruang untuk berijtihad sesuai dengan nurani, hal tersebut boleh dilakukan sesuai dengan kemampuan dan keberanian hakim yang bersangkutan, namun juga tidak boleh mengesampingkan peraturan yang sudah ada. Ijtihad artinya mencurahkan tenaga untuk mengambil kesimpulan hukum-hukum, dan dasar-dasarnya dengan penelitian yang sampai pada tujuan tersebut. Perbedaan dalam fiqh wajar terjadi di kalangan hakim yang menerapkan undang-undang yang dibentuk dalam pasal-pasal yang terbatas. Kebanyak dari mereka berselisih tentang pemahaman, penafsiran dan penerapan. Sebagian pasal-pasal ini merupakan lapangan ijtihad.¹¹⁰ Beberapa alasan Majelis hakim Pengadilan Agama Batang lebih memilih untuk mematuhi Peraturan di banding berijtihad, yaitu:

1. Menerapkan misi pemerintah tertib administrasi hukum keluarga,
2. Berfungsi juga sebagai terapi bagi masyarakat guna meminimalisir adanya nikah siri,
3. Membangun mindset masyarakat ahli agama supaya menjadi keharusan bagi warga negara Indonesia untuk menggunakan fiqh Indonesia.¹¹¹

Putusan hakim adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang merupakan penetapan hak bagi para pihak. Pembahasan yang dikemukakan adalah menyangkut “penetapan” yaitu istinbat hakim. Putusan hakim bisa berupa ucapan, dan bisa berbentuk perbuatan, contoh perbuatannya seperti mengawinkan anak perempuan yang tidak mempunyai wali maka walinya adalah wali hakim.¹¹²

¹¹⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta; Amzah, 2012) Cet.1, hal.82

¹¹¹ Drs. Subroto, M.H Pengadilan Agama Batang, Wawancara, Batang, 21 Januari 2020

¹¹² Basiq Djalil, *Peradilan*, hal.79

Menurut kitab fiqh landasan yang harus digunakan sebagai putusan hakim adalah nash-nash dan hukum yang pasti, dari Al-Qur'an dan sunnah, dan hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama atau hukum yang telah dikenal agama secara pasti. Di Indonesia di kenal dasar hukum untuk masalah pernikahan adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang juga diambil dari hukum-hukum Islam dari nash-nash Al-Qur'an. Apabila perkara yang diajukan dihadapan hakim itu terdapat hukumnya dalam nash, atau terdapat hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama, atau ketentuan hukumnya telah diketahui agama secara pasti oleh kaum muslimin, kemudian hakim memutuskan dengan putusan yang menyalahi hal tersebut, maka putusan itu batal dan berhak dibatalkan. Apabila perkara yang diajukan belum ada ketentuan hukum sebagai mana disebutkan di atas, tetapi ada petunjuk persangkaan, atau belum ada ketentuan hukum sama sekali, maka dalam hal seperti ini harus diperhatikan pribadi hakim yang menjatuhkan putusan itu, karena putusan itu akan berbeda sesuai dengan hakim yang menjatuhkan putusan itu. Apakah hakim tersebut mujtahid, atau muqallil, atau hakim harus memutus perkara berdasarkan undang-undang atau mazhab tertentu atau dibatasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Apabila yang bersengketa mengajukan perkara dihadapan hakim kemudian diputus berdasarkan bukti-bukti yang kebenarannya dipandang secara lahiriah, maka hal demikian dapat menjadikan halalnya suatu hak untuk pihak yang dimenangkan.¹¹³

¹¹³ *Ibid.* hal.80

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Isbat Nikah Pada Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg

Setelah peneliti mengumpulkan data baik secara kepustakaan maupun riset di lapangan yang telah di jabarkan di bab-bab sebelumnya, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian ini.

Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin asmara selama satu tahun hingga keduanya sulit untuk dipisahkan, Kemudian Pemohon II diketahui hamil dengan Pemohon I dan keduanya hendak melangsungkan perkawinan sesegera mungkin, namun ditolak oleh KUA Bandar karena calon mempelai pria belum mencukupi batas minimal usia perkawinan bagi calon suami yaitu 19 tahun. Kemudian KUA mengarahkan Pemohon I untuk mengajukan surat Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Batang. Kemudian, Pemohon I membuat surat Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Ayah Pemohon I ke Pengadilan Agama Batang pada tanggal 25 Juli 2016. Dengan tujuan untuk menikahi Pemohon II yang sudah hamil dua bulan lamanya namun saat itu Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 16 tahun. Sebelum putusan Dispensasi nikah diumumkan, keduanya telah melangsungkan Perkawinan secara siri pada tanggal 2 Agustus 2016. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2016 Permohonan Dispensasi Nikah Pemohon I dikabulkan oleh hakim. Namun putusan tersebut tidak digunakan dan tidak langsung dibawa ke KUA oleh para pemohon. Kemudian pada tahun 2017 Pemohon II melahirkan anak buah hatinya dengan Pemohon I. Yang kemudian setelah dua tahun berlalu, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan surat-surat kependudukan yang mengharuskan keduanya memberikan surat putusan Dispensasi nikah kepada KUA Bandar. KUA Bandar menolak surat putusan Dispensasi nikah tersebut karena dianggap sudah

kedaluarsa. Kemudian para pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Batang guna mendapatkan surat-surat perkawinan pada tanggal 20 Agustus 2019. Dan permohonan di putuskan oleh Majelis Hakim pada tanggal 4 September 2019 dengan Putusan Permohonan tidak dapat diterima dikarenakan saat melaksanakan perkawinan siri Pemohon I masih berusia 16 tahun, yang mana hal tersebut menyalahi Undang-Undang tentang batas usia perkawinan bagi laki-laki harus sudah mencapai 19 tahun.

Kompetensi Pengadilan Agama dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama tercantum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 Ayat (3) yang berbunyi “Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹¹⁴ Kompetensi ini merupakan implementasi dari tugas pokoknya sebagai badan instansi resmi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di bawah Undang-Undang. Merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan yang termasuk di dalamnya yaitu perkara Permohonan Isbat Nikah para Pemohon, hal tersebut tercantum dalam penjelasan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Mengadili perkara di daerah kewenangan Pengadilan merupakan kompetensi relatif pengadilan Agama, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara yang terjadi dan berada di wilayah daerah hukum kewenangannya. Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”.¹¹⁵ Merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang untuk mengadili perkara di daerah Kabupaten Batang termasuk di dalamnya Kecamatan Bandar yang merupakan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang tidak hanya beridentitas pada Undang-Undang semata, namun juga pada hukum-hukum Islam, yang mana menjadikan keputusan ataupun dasar hukumnya disamping Undang-Undang, juga terkandung didalamnya sumber hukum Islam lain yang menjadi pertimbangan diantaranya yaitu Al-Qur’an, Hadist Nabi, dan Pendapat para ulama yang disesuaikan dengan duduk perkara yang ada. Adapun di dalam hukum positif Indonesia yang menghimpun aturan-aturan tentang hukum keperdataan dalam Islam dibukukan dalam Kompilasi Hukum Islam yang isinya sudah mengacu pada hukum-hukum syariah yang ada di dalam Al-Qur’an, Hadist, dan Pendapat Para Ulama.

Dijabarkan dalam amar penetapan putusan Perkara Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg, yaitu para Pemohon telah melanggar Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia pernikahan calon mempelai pria dan wanita. Pelanggaran tersebut dibuktikan dengan akta kelahiran para pemohon serta kesaksian para saksi bahwa memang benar adanya saat melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berusia 16 tahun. Yang kemudian membawa keduanya untuk meminta izin kepada Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Nikah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) dan (3), dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan percintaan selama satu tahun yang kemudian berbuah pada kehamilan Pemohon II. Kemudian permohonan tersebut di kabulkan oleh Pengadilan Agama Batang.

Menurut penulis, hakim berpatokan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjabarkan bahwa usia perkawinan untuk laki-laki

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 4

adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Penulis berpendapat bahwa Pasal 7 Ayat (1) telah dibantahkan oleh Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah yang tercantum juga dalam Pasal yang sama pada Ayat (2) yang berbunyi "*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*".¹¹⁶ Namun karena kelalaian para pihak atau human error yang tidak segera menyerahkan surat putusan Dispensasi Nikah tersebut ke KUA Bandar, namun menyerahkannya setelah dua tahun berlalu, KUA Bandar kemudian menyatakan bahwa surat putusan Dispensasi Nikah tersebut sudah kedaluarsa dan tidak dapat lagi dipergunakan, hal tersebut tercantum dalam duduk perkara surat putusan pengadilan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg yang berbunyi: "*Bahwa Pada Tanggal 25 Juli 2016 sudah pernah mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Batang, dan sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Batang, Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Btg. Namun Putusan tersebut sudah kadaluarsa dan sudah tidak bisa di daftarkan di KUA Kecamatan Bandar*". Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang telah memberi keterangan bahwa putusan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Btg. adalah putusan mengenai Dispensasi Nikah, dan bukan Isbat Nikah, dalam putusan diatas terjadi salah pengetikan tentang hal tersebut. Kemudian, dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa dikarenakan Pemohon I sudah berusia 19 tahun, yang mana usia tersebut sudah mencapai usia minimum persyaratan perkawinan. Dan Keduanya juga telah melangsungkan pernikahan, maka ini artinya para pihak tidak lagi bisa menggunakan surat Dispensasi Nikah tersebut, yang berarti Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak berlaku lagi, seiring kedaluarsanya surat putusan hakim tentang Dispensasi nikah Pemohon I. Oleh karena itu menurut penulis mengenai penetapan hakim pada Pengadilan Agama Batang

¹¹⁶ *Ibid.*

Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg tersebut sudah tepat bila ditinjau dari segi Yuridis atau hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Namun, akibat ditolaknya permohonan Isbat Nikah para Pemohon, maka akan memiliki dampak yang panjang bagi para Pemohon dan juga anak dari pernikahan siri tersebut yang kini sudah berusia 2 tahun 6 bulan. Diantaranya: Pernikahan para pemohon dianggap tidak pernah terjadi secara hukum negara dan otomatis para pihak tidak akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan, dimana hal tersebut akan berdampak pula pada pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon yang tidak bisa didaftarkan tanpa Akta Nikah. Kemudian Pemohon II dan anak para pemohon tidak memiliki bukti sebagai ahli waris apabila Pemohon I meninggal dunia, sehingga keduanya tidak dianggap sebagai ahli waris. Dan apabila Pemohon I lari dari tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah, dengan tidak menafkahi keluarganya dan menceraikan Pemohon II dengan semena-mena, maka Pemohon II tidak bisa berbuat apa-apa untuk menuntut hak-haknya sebagai istri. Kemudian dikarenakan anak dari pemohon tidak memiliki akta kelahiran, maka kehidupan kedepan anak tersebut menjadi tidak terjamin, atau anak dapat memiliki akta kelahiran namun hanya dengan dinasabkan kepada keluarga ibu saja. Disinilah letak pentingnya pencatatan perkawinan guna menjadi payung hukum dalam pernikahan, sehingga kedua belah Pihak terjamin untuk saling melakukan kewajiban masing-masing dan mendapatkan haknya masing-masing secara jelas dan terarah.

Seharusnya Pemohon I dan Pemohon II bersabar untuk menunggu keputusan Majelis Hakim mengenai Dispensasi Nikah pada yang diajukan pada tahun 2016 lampau, karena proses persidangan dispensasi nikah paling singkat setidaknya selesai dalam kurun waktu dua minggu dari pengajuan Permohonan. Dan seharusnya ketika Dispensasi Nikah tersebut telah di putus, Pemohon I langsung membawanya ke KUA dan melakukan nikah ulang di KUA agar pernikahan tersebut tidak hanya sah secara agama tapi juga sah secara negara.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg

Perundang-Undangan di Indonesia sebenarnya seluruhnya telah memuat secara keseluruhan isi dari Al-Qur'an secara maknawi, dan tidak ada satupun yang bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadits. Namun karena kemerdekaan Indonesia diperjuangkan tidak hanya oleh umat Islam, serta beragamnya suku, budaya dan agama, Indonesia tidak mendeklarasikan dirinya sebagai negara beragama. Hal tersebut terbukti dengan digantinya 7 kata dalam Piagam Jakarta yang saat ini menjadi dasar negara dari segala hukum yakni Pancasila. Kata tersebut berbunyi "*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluknya*" yang diganti dengan "*Ketuhanan yang Maha Esa*".¹¹⁷ Begitu pula dengan Undang-Undanganya yang kemudian secara makna ikut dalam hukum agama Islam. Lantas hukum Indonesia bisa disebut juga Hukum Islam Indonesia. Yang maknanya, hukum Islam yang berada dan sudah disesuaikan dengan keadaan umat di Indonesia tanpa mengubah hakikat hukum Islam itu sendiri. Hal ini berarti bahwa putusan hakim Pengadilan Agama sudah sesuai dengan hukum Islam Indonesia, namun yang dimaksud penulis untuk meninjau masalah ini dengan hukum Islam adalah hukum Islam murni secara fikih yang tentu saja memiliki *gap*/celah untuk dibahas.

Majelis hakim dalam memutuskan penolakan isbat nikah hendaknya memperhatikan pula dari sisi hukum Islam, mengingat pencatatan nikah merupakan hal krusial yang akan berdampak serta menyebabkan akibat hukum yang berantai panjang diantaranya adalah kewarisan, akta kelahiran, serta perihal nasab dan lain sebagainya. Idealnya, dalam setiap putusan hakim harus memuat unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan yang proporsional. Jika dalam putusan terjadi konflik antara memilih keadilan, kepastian hukum, atau kemanfaatan, maka yang harus didahulukan adalah keadilan. Hal ini disebabkan

¹¹⁷ Ali Muhtarom dkk. *Islam Agama Cinta Damai: Upaya Menepis Radikalisme Beragama*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018) h.60

karena hukum diidentikkan dengan keadilan.¹¹⁸ Ini berarti tindakan hakim dalam menimbang-nimbang, menilai dan memilih keputusan adalah suatu tindakan mengadili secara moral. Dalam putusan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg dapat diambil kesimpulan bahwa putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II dengan ditolaknya permohonan Isbat Nikah keduanya. Namun, putusan tersebut tidak memberikan manfaat secara langsung bagi para Pemohon sehingga dari sudut pandang para Pemohon putusan tersebut tidak membawa keadilan jika ditimbang dari akibat hukum yang dibawanya dan putusan sebelumnya mengenai keadaan para Pemohon yang dikeluarkan oleh pengadilan yang sama yaitu putusan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Btg tentang Dispensasi Nikah. Yang mana hal tersebut mencangkup masalah administrasi atau surat-surat negara yang memang merupakan kesalahan serta kelalaian para Pemohon untuk tidak menanganinya secara tepat, namun hakim memilih untuk menepati peraturan Yuridis atau hukum Positif, yang mana hal tersebut sudah tepat. Sangat manusiawi apabila hakim kesal dengan apa yang dilakukan oleh para pemohon yang terkesan main-main dengan putusan Pengadilan, yakni tidak langsung menyerahkan surat Putusan Dispensasi Nikah kepada KUA, namun Hakim harus bisa mengontrol emosi dan perasaan pribadi secara profesional demi tercapainya putusan yang adil dan berkeadilan. Hanya saja dari segi sosiologis putusan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg belum tepat, karena para pemohon dengan mengajukan isbat nikah dapat diartikan bahwa secara eksplisit keduanya menyatakan ingin tunduk pada hukum Positif Indonesia, namun putusan tersebut justru tidak membawa kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II.

Meskipun dalam Islam tidak mengatur secara khusus masalah Isbat Nikah atau Pencatatan Perkawinan ini, namun para ulama menggali hukumnya dengan metode Qiyas terhadap sesuatu yang memiliki kesamaan illat dengan pencatatan

¹¹⁸ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. (Yogyakarta: Penerbit MedPress Digital, 2013) hal.27

perkawinan yakni pada Al-Qur'an Surah Al-Bakarah ayat 282 tentang anjuran pencatatan perjanjian dalam bermuamalah sehingga kedepannya bila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan bisa meminta pertanggung jawaban dan juga memiliki kekuatan hukum yang jelas. Apabila suatu perjanjian tidak memiliki alat bukti yang otentik bisa jadi kedepannya akan menimbulkan hal-hal yang merugikan pihak-pihak yang terkait didalamnya. Dengan memiliki akta nikah, dampaknya istri akan mempunyai status pernikahan sah oleh negara dan sehingga tidak dipandang buruk di lingkungan masyarakat, dan dampak bagi anak yang terlahir dari pernikahan akan mendapatkan hak-haknya sebagai anak sah.

Pernikahan dalam Islam juga tidak mengenal adanya batasan umur, dalam Islam hanya disebutkan bahwa calon mempelai harus sudah baligh agar salah satu tujuan pernikahan bisa tercapai yaitu memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. dengan jalan memperbanyak keturunan yang taat beragama. Dan untuk mencapai baligh setiap orang memiliki fase pencapaian usia yang berbeda-beda. Sehingga usia baligh pun menjadi khilaf para ulama. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa calon mempelai pria minimal berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita berusia 16 tahun, namun balighnya laki-laki dalam Islam menurut Hanafi dimulai dari umur 12 tahun, sehingga sah perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II

Didalam pandangan teori maqashid al-syari'ah atau dapat dijabarkan sebagai tujuan dan maksud Allah SWT. dalam menetapkan syariat atau aturan hukum. Menurut As-Syathibi, Aturan yg diturunkan oleh Allah SWT. hanya untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia semata. Allah SWT. menurunkan syari'at atau aturan hukum tiada lain untuk mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.¹¹⁹ Seperti halnya pencatatan perkawinan yang bertujuan menghindarkan umat dari keburukan serta menjadi jalan untuk mengatur masalah pencatatan data administratif negara. Sehingga ketika suatu

¹¹⁹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta Timur; Kencana, 2019) h.106

perkawinan terjadi dan dicatatkan maka segala hal yang berkaitan dengan data perkawinan akan mudah untuk ditelusuri. Dalam maqashid al-syari'ah berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan dapat dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya. Ulama membagi hal ini kedalam tiga tingkatan yaitu *al-dharuriyyat* (kebutuhan primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyat* (tersier).¹²⁰ Al-Ghazali menjelaskan, masalah diartikan sebagai segala suatu yang dapat mewujudkan kebaikan dan terhindarnya segala macam *mudharat* (bahaya) atau *mafsadah* (kerusakan) dalam kehidupan manusia. Tujuan kemaslahatan manusia mencakup lima hal yakni: memelihara agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasb*), dan harta (*al-mal*). Segala sesuatu yang bertujuan melindungi lima prinsip tersebut dinamakan masalah, sebaliknya sesuatu yang dapat menyebabkan terabaikannya lima prinsip tersebut disebut *mafsadah*.¹²¹

Pencatatan pernikahan dapat digolongkan dalam tingkatan *al-dharuriyat* karena apabila tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Karena pernikahan merupakan kegiatan ibadah yang bertujuan untuk menjaga diri dari maksiat dalam hal ini dapat juga disamakan dengan menjaga agama (*al-din*) yang bertujuan pula untuk menghasilkan dan memelihara keturunan (*al-nasb*). Untuk menjaga keturunan di zaman yang semakin bebas ini, maka merupakan keharusan pula untuk memenuhi kebutuhan sekundernya (*al-hajiyyat*), yang dalam pernikahan berupa pencatatan pernikahan. Ketika terjadi suatu pernikahan yang kemudian pernikahan tersebut di catatkan, maka pencatatan pernikahan tersebut secara tidak langsung telah memelihara jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), dan harta (*al-mal*) melalui perlindungan payung hukum terhadap hak-hak yang memang seharusnya diperoleh kedua belah pihak di dalam perkawinan. Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa pencatatan pernikahan merupakan sunnah yang dianjurkan karena jika diabaikan

¹²⁰ *Ibid*, h.109

¹²¹ A. Halil Thahir, *Ijtihadi Maqasidi*, (Yogyakarta; PT. LkiS Printing Cemerlang, 2015) h.36

maka akan merugikan salah satu pihak didalamnya. Dalam perkawinan yang tidak dicatatkan maka akan merugikan pihak yang paling lemah yaitu perempuan dan anak. Ketika status pernikahan seseorang tidak diakui secara formal, maka akan menimbulkan masalah pada kehormatan perempuan, nasab anak, hingga masalah harta. Sehingga untuk menghindari terjadinya *mafsadah* sebaiknya tiap-tiap pernikahan yang terjadi harus diakui secara hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia.

Dikarenakan dalam kasus ini pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terbukti sah secara agama, yang dibuktikan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan, dengan wali nikah orang tua Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu tetangganya, dan dinikahkan oleh tokoh ulama setempat. Saat pernikahan terjadi Pemohon II dalam keadaan hamil dua bulan yang merupakan buah hubungannya dengan Pemohon I, hal ini menurut pendapat kebanyakan fuqaha diperbolehkan, sebab ia tidak tersangkut pada hak orang lain, bukan istri orang lain dan tidak pula sedang menjalani masa iddah. Laki-laki yang menghamili tersebut boleh menikahnya tanpa menanti kelahiran anak terlebih dahulu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, menikahi wanita hamil oleh orang yang menghamilinya diibaratkan mencuri sebuah kalung kemudian membelinya.¹²² Menikahi wanita hamil bisa di ibaratkan sebagai taubat terhadap dosa yang dilakukan di masa lalu, yakni dosa berzina antara dua orang yang bukan mahrom. Namun dalam Perundang-Undangan Indonesia yang dimaksud dengan zina adalah hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh orang yang berada dalam ikatan perkawinan lain, bukan antara orang yang tidak dalam ikatan perkawinan lain (Perjaka dan Perawan). Sehingga akan ditangani secara berbeda baik dari pembahasannya maupun hukumannya.

¹²² Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fiqh Wanita Hamil* (Jakarta; Qisthi Press, 2005) h.90

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 53 Bab VIII membahas tentang Kawin Hamil. Masalah ini disandarkan pada surah An-Nur ayat 3.¹²³

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرْمٌ ذُلِكِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”¹²⁴

Dalam KHI dijelaskan:

- (1) *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*
- (2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*
- (3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹²⁵*

Dari pasal ini, jelaslah bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II boleh dilakukan.

Seluruh madzhab fiqh baik Sunni maupun Syi'i, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan, dasarnya yaitu pada Surah Al-Ahqaf ayat 15 disebutkan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bulan, yaitu

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.”

¹²³ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan: Dari Fiqh, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta; Lintang Rasi Aksara Books, 2016) h.56

¹²⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 488.

¹²⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Bab VIII Tentang Kawin Hamil

Masa menyapih yaitu masa yang menghentikan penyusuan. Pada surah Al-Luqman ayat 14 dijelaskan bahwa masa menyapih itu lamanya dua tahun penuh.¹²⁶

وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

“Dan ibu telah menyapihnya dalam dua tahun”.¹²⁷

Kalau kita lepaskan waktu dua tahun itu dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan, dan itulah dasar dari masa minimal kehamilan.¹²⁸

Mengenai nasab, banyak ulama yang berselisih pendapat. Dalam madzhab Syafi'i ada dua pendapat, yang pertama yaitu nasab anak tersebut tetap kepada ibunya, meskipun sudah menikah dengan bapak biologisnya, ini merupakan pendapat mayoritas ulama Syafi'i. Pendapat kedua yaitu nasab anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya apabila waktu kelahiran sedikit-sedikitnya enam bulan setelah akad perkawinan dilakukan. Hal ini menjadi ijma para fuqaha sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan.¹²⁹ Apabila kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepadanya kecuali ia membuat ikrar dengan mengatakan bahwa anak tersebut adalah darinya dan tidak menjelaskan bahwa ia berasal dari zina. Maka ketika janin lahir lebih dari enam bulan dari akad pernikahan maka anak tersebut bisa dinasabkan kepada suami ibunya, namun ketika kurang dari enam bulan maka anak tersebut di nasabkan kepada ibunya. Dari kasus ini, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri ketika kehamilan Pemohon II memasuki bulan ketiga, dan pada bulan Agustus 2019 anak tersebut sudah berumur 2 tahun 6 bulan, sehingga diperkirakan anak pemohon lahir pada bulan Februari, yang berarti dari jika dihitung dari mulai akad nikah hingga melahirkan, sudah ada

¹²⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 726.

¹²⁷ *Ibid.*, 581.

¹²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh*, 385.

¹²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2006) h.79

selisih 6 bulan kehamilan, sehingga menurut pendapat diatas anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya atau dalam kasus ini adalah Pemohon I.

Setelah selesainya persidangan, Ketua Majelis Hakim juga telah memberikan jalan keluar bagi para pemohon untuk mengajukan Asal-Usul Anak atau Isbat Nasab dan para pemohon harus memperbaharui pernikahan secara sah melalui tajdid nikah sesuai dengan arahan KUA. Mengenai urut-urutannya apakah Tajdid nikah dulu atautkah Permohonan Isbat Nikah dulu tergantung pada tiap kasus karena hal ini bersifat kasuistis. Hal tersebut merupakan arahan yang tepat oleh Majelis Hakim supaya keduanya tetap memiliki jalan untuk tetap tunduk pada aturan dan hukum yang sudah ada. Namun hal ini memperjelas bahwa putusan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg sebelumnya, tidak membawa kemanfaatan hukum dari sisi sosiologis dan psikologis para Pemohon. Hal tersebut memang dapat menjadi pelajaran bagi para pihak untuk tunduk pada hukum negara dari awal dan memberi efek jera pada masyarakat untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, namun hal tersebut kurang membawa maslahat terhadap kehidupan para pihak, karena dengan melakukan saran Majelis Hakim berarti bahwa para Pihak harus mengajukan Permohonan lagi yang mana hal tersebut menyita biaya, waktu, dan tenaga para Pemohon lagi.

Tajdid nikah dan Isbat nikah merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum berbeda, perbedaan terletak pada waktunya yaitu berlaku surut. Tajdid nikah memiliki arti memperbaharui perkawinan yang berarti sebelum tajdid nikah dilaksanakan maka perkawinan sebelumnya dianggap belum sempurna. Dalam kasus ini, tajdid nikah bertujuan untuk memperoleh legalitas dan status hukum yang jelas dari pemerintah, maka hukumnya boleh dan tidak merusak akad nikah pertama. Namun hal ini berarti perkawinan yang akan di legalkan hanya setelah tajdid nikah dilaksanakan, sehingga ketika lahir anak dari perkawinan siri, anak tersebut tidak termasuk anak dalam perkawinan. Itulah mengapa harus dilakukan isbat nasab untuk sang anak. Berbeda halnya dengan isbat nikah, isbat nikah tujuannya untuk melegalkan perkawinan yang telah

dilaksanakan secara siri, itulah mengapa harus benar-benar diselidiki sah atau tidaknya perkawinan tersebut, sehingga apabila permohonan di kabulkan maka putusan itu berlaku dari awal perkawinan siri dilaksanakan.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penolakan hakim terhadap perkawinan tersebut kurang tepat bila dipandang dari kacamata hukum Islam, ditimbang dari sisi kemaslahatan umat dan manfaat keputusan hakim antara dua keluarga dan keturunan yang dihasilkan para Pemohon. Selain itu dalam hukum Islam juga tidak mengenal adanya batas usia perkawinan, tetapi bagi negara hukum seperti Indonesia merupakan sebuah keharusan untuk mencatatkan perkawinan sebagai perlindungan hukum dan kemaslahatan para pihak.. Hakim juga harus mempertimbangkan anak yang dilahirkan tersebut agar mendapat kepastian hukum yang jelas dan dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal dengan mendapat jaminan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pengamatan dan analisis terhadap penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Batang, dengan nomor perkara 95/Pdt.P/2019/PA.Btg bila ditinjau dari hukum Islam, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun alasan hakim menolak permohonan isbat nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg adalah terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang ada pada Pasal 7 Ayat (1). Bahwa hakim menolak permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon karena Pemohon I masih di bawah umru ketika menikah siri dengan Pemohon II, meskipun pernah mendapat persetujuan oleh Pengadilan Agama Batang untuk dispensasi nikah, namun tidak kemudian langsung digunakan hingga akhirnya dinyatakan kedaluarsa oleh Kantor Urusan Agama Bandar yang secara otomatis membuat putusan dispensasi nikah tersebut tidak lagi dapat digunakan.
2. Pertimbangan hakim menolak Permohonan Isbat Nikah para Pemohon kurang memberi manfaat bila di lihat dari segi sosiologis dan psikologis. Meskipun didalam hukum Islam tidak mengatur pencatatan perkawinan secara eksplisit, tetapi merupakan keharusan untuk mencatatkan pernikahan karena akan sangat berdampak terhadap perlindungan hukum dan kemaslahatan para pihak. Terlebih dalam hukum islam tidak mengenal adanya batasan usia perkawinan, meskipun hakim memberi jalan keluar bagi keduanya untuk Tajdid Nikah dan Isbat Nasab, hal ini justru membuat Pemohon datang kembali ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan isbat nasab, menurut hemat penulis justru menimbulkan kesan kurangnya kemanfaatan dan keefektifan putusan Isbat Nikah tersebut. Padahal perkawinan merupakan kebutuhan yang masuk kategori al-dharuriyat, yang

mana dalam kasus Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya dinyatakan sah secara agama, meski dilaksanakan dalam keadaan hamil dan anak masih bisa dinasabkan kepada keluarga ayah atau Pemohon I.

B. Saran

Setelah penulis mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap penolakan hakim terhadap permohonan isbat nikah perkara nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg ini dan melakukan analisis maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Majelis hakim diajarkan memberi pengarahan yang tegas kepada para pencari keadilan, langkah apa yang selanjutnya harus dilakukan dan akibat hukum apa yang di hasilkan dari sebuah putusan. Karena banyak dari kalangan masyarakat awam yang masih buta akan hukum, sehingga perlu untuk memberi penjelasan dan bimbingan secara komunikatif terhadap para pihak yang berperkara. Kemudian masyarakat selaku subjek hukum harus pula aktif mencari tahu kejelasan suatu hukum kepada penegak hukum yang berwenang, sehingga tidak akan terjadi miskomunikasi yang berakibat pada terlindunginya hak-hak subjek hukum dengan tepat.
2. Dianjurkan petugas pencatatan nikah dan Kantor Urusan Agama untuk lebih memaksimalkan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan di Indonesia dapat dilakukan secara seminar maupun penyuluhan dalam kelompok kecil pada tingkat struktur organisasi warga baik RT (Rukun Tetangga) maupun RW (Rukun Warga) yang nantinya dapat dilanjutkan hingga ke tiap-tiap rumah atau KK (Kartu Keluarga), sehingga akan lebih cepat menyebar, efisien, dan mudah dipahami oleh warga.
3. Bagi pemohon I dan Pemohon II dianjurkan segera melakukan petunjuk hakim untuk dapat menempuh jalan dengan menggunakan tajdid nikah atau nikah ulang sesuai dengan prosedur Kantor Urusan Agama sesegera mungkin. Kemudian untuk mendapatkan surat-surat kelahiran bagi anak,

Pemohon I dan Pemohon II harus kembali ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan pengajuan asal usul anak agar anak memiliki pengakuan di hadapan hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman. *Fiqh Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press. 2005.
- Armalina. “Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor: 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor: 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM” *Tesis IAIN Bengkulu*, 2018.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta Timur: Kencana. 2019.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di bawah umur*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2018.
- Fauzan, M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah, 2017.
- Halimah, Nur. “Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla)” *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2016.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan: Dari Fiqh, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Is, Muhammad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: Subdit Penelitian Ditpertaik Kemenag RI, 2007.

- Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2013.
- Maksum, Syukron. *Batalakah Sholat jika Melihat Sarung Imam yang Bolong 136 Hal Seputar Masalah Sehari-Hari Dunia Islam*. Yogyakarta: Mutiara Media, 2012.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marbun, Rocky. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Lentera, 1996.
- Muhtarom, Ali dkk. *Islam Agama Cinta Damai: Upaya Menepis Radikalisme Beragama*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nugroho, Hafidz. Imelda Mertinelli, “Akibat Hukum Penolakan Permohonan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1478/Pdt.G/2016/PAJT)”. *Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanagara*, 2018.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1990.
- Pustaka Al-Hidayah, “Bulughul marom”, <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/>, 20 Maret 2020
- Ramadhan, M. Dewo. “Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt)” *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019.

- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rosadi, Aden. *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Saidurrahman. *Metodologi Penelitian Siyasah*. Jakarta: Misbah Press, 2008.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Selvina, Merita. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Isbat Nikah Bagi Pernikahan Siri di Bawah Umur (Tahun 2015)”. *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.
- Setiawati, Effi. *Nikah Siri Tersesat di Jalan yang Benar?*. Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005.
- Sholihin, M. Firdaus dan Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Suandi, Amran dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Thahir, A. Halil. *Ijtihadi Maqasidi*. Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2015.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit MedPress Digital, 2013

- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antar Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius, 2020.
- Zaenudin dan Afwan Zaenudin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Visi dan Misi Pengadilan Agama Batang (online) tersedia di <http://pa-batang.go.id/rev3/tentang-pengadialn/visi-dan-misi> (6 Juni 2020).
- Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang (online) tersedia di: <http://pa-batang.go.id/rev3/tentang-pengadialn/struktur-organisasi> (6 Juni 2020).
- Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Batang (online) tersedia di: <http://pa-batang.go.id/rev3/tentang-pengadialn/tugas-dan-fungsi> (6 Juni 2020).
- Peta Lokasi Pengadilan Agama Batang (online) tersedia di: <http://pa-batang.go.id/rev3/tentang-pengadialn/peta-lokasi> (6 Juni 2020).
- Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batang (online) tersedia di: <https://drive.google.com/file/d/19A1v7wPBhJh64vShbMz8PyuNK6XvrK2T/view> (6 Juni 2020).

Lampiran 1

P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON I, Umur **19 Tahun**, Tempat Tanggal Lahir Batang, 07 Desember 1999, Agama **Islam**, Pendidikan **SMP**, Pekerjaan **Buruh**, Tempat tinggal Dukuh Jetis RT 05 RW 01 Desa Sidayu Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang disebut sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, Umur 19 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Batang, 20 Februari 2000, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Desa Pucanggading RT 04 RW 03 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Register perkara Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada hari Selasa tanggal **02 Agustus 2016** Jam **07.00 WIB** yang dilaksanakan di Rumah Orang Tua Pemohon II yang bernama Bapak Wasturi Bin Darmin di, **Desa Pucanggading RT 04 RW 03 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang** dengan Wali Nikah orang tua sendiri yang bernama Wasturi Bin Darmin selaku ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh **SAKSI I** dan **SAKSI II** serta mahar berupa **uang Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)** dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus **Pejaka**, dan Pemohon II berstatus **Perawan**;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II, membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Pemohon II di **Desa Pucanggading RT 04 RW 03 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang**, selama 7 Hari, dari 2 Agustus 2016 sampai dengan 9 Agustus 2016, dan sekarang pindah ke rumah orang tua Pemohon I di **Dukuh Jetis RT 05 RW 01 Desa Sidayu Kecamatan Bandar Kabupaten Batang** hingga saat ini dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:
 - 1) **ADRIAN ZACKY AL - KHARKY**, Umur 2 Tahun 6 Bulan;Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh PPN kepada

Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Bandar, ternyata pernikahan Para Pemohon belum tercatatkan oleh Kantor Urusan Agama, sesuai surat keterangan dari KUA Kec. Bandar Nomor; B/029/Kua/.11.25.01/Pw.01/08/, tanggal 20 Agustus 2019;

6. Bahwa Pada Tanggal 25 Juli 2016 sudah pernah mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Batang, dan sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Batang, Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Btg. Namun Putusan tersebut sudah kadaluarsa dan sudah tidak bisa di daftarkan di Kua Kecamatan Bandar;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II yang sah, juga untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Batang. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah nikah **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 Jam 07.00 WIB di Desa Pucanggading RT 04 RW 03 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang
3. Memerintahkan kepada Pemohon I Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Batang berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon, dengan menambahkan bahwa perkara dispensasi nikah Pemohon I diputuskan Pengadilan Agama Batang pada tanggal 24 Agustus 2016;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan menunjuk kepada berita acara dimaksud;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa merujuk permohonannya, Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Batang, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Batang. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa merujuk permohonan dan keterangan Para Pemohon tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan siri antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan saat Pemohon I belum berumur 19 tahun dan belum mendapat ijin dari Pengadilan Agama Batang, sehingga Majelis Hakim

berpendapat permohonan Para Pemohon adalah cacat hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1441 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. AWALIATUN NIKMAH, S. Ag., M. H. dan KHOERUNNISA, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi CHOLIFATUL ARIFIANI, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

HAKIM KETUA

Ttd

Drs. SUBROTO, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S. Ag., M. H.

Ttd

KHOERUNNISA, SHI.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

CHOLIFATUL ARIFIANI, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00,-
3. BAPP	:	Rp. 50.000,00,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 220.000,00,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,00,-

Jumlah	:	Rp.316.000,00,-

Lampiran 2

PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Btg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Sidayu Rt.05 Rw.01 Desa Sidayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap:

ANAK PEMOHON, umur 16 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Sidayu Rt.05 Rw.01 Desa Sidayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Anak Pemohon**;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama :

CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 16 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum Bekerja, tempat tinggal di Desa Pucanggading Rt.04 Rw.03, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang; Selanjutnya disebut sebagai **Calon Istri Anak Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti dengan seksama ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang Nomor : 0052/Pdt.P/2016/PA.Btg., tanggal 25 Juli 2016 bermaksud yang pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ISTRI PEMOHON** pada tanggal 29 Maret 1999, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, dengan nomor Akta Nikah: XXXXXXXXXXXX tertanggal 29 Maret 1999, keduanya telah dikaruniai seorang anak yang bernama **PEMOHON**;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI PEMOHON**;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan **ANAK PEMOHON** belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI PEMOHON** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih setahun;
5. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI PEMOHON** tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan saat ini **CALON ISTRI PEMOHON** telah hamil 2 bulan;

6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama kelas IB Batang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya menikahkan anak laki-lakinya yang belum cukup umur, namun tidak berhasil, kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak laki-laki Pemohon yang bernama: **ANAK PEMOHON**, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mau nikah dengan **CALON ISTRI PEMOHON** namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, karena saya belum memenuhi syarat untuk menikah (belum cukup umur) ;

- Bahwa antara **CALON ISTRI PEMOHON** dengan saya tidak ada hubungan nasab dan ataupun saudara sepersusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh dan kadang dagang cilok dengan penghasilan per bulan sekitar Rp. 900.000,- dan siap memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya;
- Bahwa keluarga saya sudah datang melamar calon isteri saya dan diterima oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI PEMOHON**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mau menikah dengan **ANAK PEMOHON**, namun karena calon suami belum cukup umur sehingga ditolak oleh KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dan orangtua calon suami (Pemohon) mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan;
- Bahwa saya sudah kenal dan berpacaran dengan **ANAK PEMOHON** sudah 01 tahun lamanya;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan calon suami saya yang bernama **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa antara saya dengan **ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan nasab dan ataupun saudara sepersusuan, serta saya sudah dilamar oleh orang **ANAK PEMOHON** dan sudah diterima dengan baik oleh keluarga saya;
- Bahwa saya sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga dan siap mengasuh anak-anak saya kelak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 12 Pebruari 2013, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 29 Maret 1999, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 Agustus 2011, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);
- d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);
- e. Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Nomor B.826/Kua.11.25.01/PW.01/07/2016 tanggal 21 Juli 2016, telah bermaterai pos cukup dan telah dinazegelen (bukti P.5);
- f. Surat Pernyataan masih Jejaka atas nama **ANAK PEMOHON** , tanggal 20 Juli 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Sidayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, telah bermaterai pos cukup dan telah dinazegelen; (P.6);
- g. Surat Keterangan sudah bekerja atas nama **ANAK PEMOHON** , tanggal 25 Juli 2016, yang diketahui oleh Kepala Desa Kepala Desa Sidayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, telah bermaterai pos cukup dan telah dinazegelen; (P.7);

Saksi :

- 1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 04 RW. 03 Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, dan sebagai Ayah kandung calon istri anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai anak;
 - Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama **ANAK PEMOHON**, namun belum cukup umur, sehingga oleh KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ditolak dan selanjutnya minta dispensasi ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan kekeluargaan/mahrom maupun sepersusuan;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai buruh dan kadang jualan cilok;
 - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sekitar 01 tahun pacaran dan bahkan sekarang ini calon isterinya sudah hamil 02 bulan;
2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di RT. 04 RW. 03, Desa Pucanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga orangtua calon istri anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama **ANAK PEMOHON**, namun belum cukup umur, sehingga oleh KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ditolak dan selanjutnya minta dispensasi ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan kekeluargaan/mahrom maupun sepersusuan;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang sudah punya penghasilan, bekerja sebagai buruh dan kadang keliling jualan jajan anak;

- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sekitar 01 tahun pacaran dan bahkan sekarang ini calon isterinya sudah hamil 02 bulan;
- Bahwa saksi tahu kira-kira 02 bulan yang lalu Pemohon sudah datang untuk melamar anaknya kepada orangtua calon istri anak Pemohon dan sudah diterima dengan baik oleh keluarga calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa pun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan dispensasi nikah Pemohon adalah karena anak laki-laki Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI PEMOHON**, dimana hubungan cinta anak Pemohon dengan **CALON ISTRI PEMOHON** sudah sangat serius dan sangat sulit dipisahkan, keduanya bermaksud melangsungkan pernikahan, tidak ada halangan atau larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, namun anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan pernikahan, anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana batas minimal yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, membuktikan bahwa Pemohon maupun anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** adalah penduduk Dukuh Sidayu Rt. 05 Rw. 01 Desa Sidayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Batang, karena itu permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, membuktikan bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** sudah bermaksud mau menikah dengan **CALON ISTRI PEMOHON** , namun ditolak oleh KUA tersebut, karena calon mempelai **ANAK PEMOHON** belum mencukupi batas minimal usia perkawinan bagi calon suami;

Menimbang, bahwa bukti P.2, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **ISTRI PEMOHON** pada tanggal tanggal 29 Maret 1999;

Menimbang, bawa bukti P.4, yang telah memenuhi syarat formil dan materiiil pembuktian, membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** berumur 16 tahun 07 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar **ANAK PEMOHON** adalah anak Pemohon hasil pernikahannya dengan seorang wanita bernama **ISTRI PEMOHON** yang menikah pada tanggal 29 Maret 1999;
- Bahwa anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) akan menikah dengan seorang wanita bernama **CALON ISTRI PEMOHON**, yang telah lama menjalin hubungan asmara namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, karena belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi laki-laki **ANAK PEMOHON** , dimana saat sekarang ini (saat mengajukan permohonan ini) baru berumur 16 tahun 07 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dengan calon isterinya (**CALON ISTRI PEMOHON**) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari (**ANAK PEMOHON**) dan keluarga calon isteri telah mengetahui serta menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 16 tahun 07 bulan, sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dengan calon isterinya akan lebih besar manfaatnya dari bahayanya, karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran dalam waktu yang relatif lama dan mereka sudah susah untuk dipisahkan dan/atau ditunda, sehingga bila anak Pemohon tidak segera

dinikahkan dengan calon isterinya, dikawatirkan anak Pemohon justru akan melakukan perbuatan yang dilarang agama. Oleh karena itu untuk syadudzdari'ah (upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif) dan kemaslahatan, hakim berpendapat bahwa memberi ijin kepada anak Pemohon akan lebih bermanfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan dispensasi nikah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Batang pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 H, oleh kami Drs. MUBISI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. SOBIRIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan

dibantu oleh ABDUL AZIS, BA. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. MUBISI, M.H.

Drs. SOBIRIN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIS, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. BAPP Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 100.000,-
4. Redaksi Rp 5.000,-
5. Materai Rp 6.000,-

=====

Jumlah Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi: **TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PENOLAKAN ISBAT NIKAH KARENA DALUARSA PUTUSAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR: 95/Pdt.P/2019/PA.Btg)**

A. Identitas Informan

No.	Nama	Jabatan dalam persidangan	Tanggal Wawancara
1	Drs. Subroto, M.H.	Hakim Ketua	21 Januari 2020
2	Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.	Hakim Anggota	4 Oktober 2019
3	Khoerunnisa, SHI.	Hakim Anggota	4 Oktober 2019
4	Cholifatul Arifiani S.Ag	Panitera Pengganti	21 Januari 2020

B. Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan Isbat Nikah?
2. Apa dasar hukum diberlakukannya Isbat Nikah?
3. Apa saja alasan Isbat Nikah yang disetujui hakim?
4. Apa saja alasan Isbat Nikah yang ditolak hakim?
5. Bagaimanakah prosedur mendaftarkan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Batang?
6. Pertimbangan hukum apa yang digunakan majelis Hakim dalam perkara Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg?
7. Bagaimana kronologi dari penolakan Isbat Nikah Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg tersebut?

8. Bagaimana dampak atau akibat hukum setelah ditolaknya permohonan Isbat Nikah Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg tersebut?
9. Mengapa hakim lebih condong untuk menggunakan hukum positif daripada hukum Islam?
10. Adakah solusi lain untuk para Pemohon penolakan Isbat Nikah Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg tersebut?

Lampiran 4

HASIL WAWANCARA

A. Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Drs. Subroto, M.H. sebagai Hakim Ketua dalam Majelis Hakim Perkara No. 95/Pdt.P/2019/PA.Btg sekaligus Sebagai Ketua Pengadilan Batang.

Peneliti	Apa dasar hukum diberlakukannya Isbat Nikah?
Bapak Drs. Subroto, M.H.	Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan Perundangan lainnya.
Peneliti	Apa saja alasan Isbat Nikah yang disetujui hakim?
Bapak Drs. Subroto, M.H.	Isbat Nikah disetujui karena dibuktikan keabsahan pernikahannya oleh Majelis Hakim secara ketat dan teliti didalam persidangan, memenuhi syarat dan rukun nikah, harus dilihat juga waktu pernikahannya, serta tentunya harus memenuhi aturan Perundang-undangan.
Peneliti	Pertimbangan hukum apa yang digunakan majelis Hakim dalam perkara Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg?
Bapak Drs. Subroto, M.H.	Majelis Hakim menggunakan pertimbangan hukum positif Indonesia, yaitu salah satunya Undang-Undang Perkawinan.
Peneliti	Bagaimana kronologi dari penolakan Isbat Nikah Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg tersebut?
Bapak Drs. Subroto, M.H.	Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Batang dengan kepentingan untuk membuat surat-surat kependudukan. Kemudian para Pemohon mengaku sudah mencoba mendaftarkan perkawinannya ke KUA Bandar dengan membawa surat Dispensasi Nikah namun di tolak oleh KUA Bandar karena surat

	<p>tersebut telah kedaluarsa setelah tiga tahun di keluarkan oleh Pengadilan. Jadi para Pemohon sebelum menikah telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Batang karena usia Pemohon I masih di bawah umur batas perkawinan yaitu masih menginjak 16 tahun dan Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan dua bulan. Namun sebelum persidangan di putuskan, keduanya menggelar perkawinan secara siri di kediaman orang tua Pemohon II. Kemudian surat putusan Dispensasi Nikah setelah keluar tidak digunakan maupun dimanfaatkan oleh para Pemohon padahal batas minimal selesainya persidangan Dispensasi Nikah itu sekitar dua minggu, namun keduanya tidak sabar dan justru melangsungkan pernikahan secara siri. Sehingga meskipun pernikahan kedua Pemohon dinyatakan sah oleh agama, tapi pernikahan keduanya melanggar Perundang-Undangan dan prematur. Sehingga Majelis Hakim menolak permohonan Isbat Nikah para Pemohon tersebut.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana dampak atau akibat hukum setelah ditolaknya permohonan Isbat Nikah Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg tersebut?</p>
Bapak Drs. Subroto, M.H.	<p>Dampaknya kedua Pemohon tidak mendapatkan Akta Nikah.</p>
Peneliti	<p>Mengapa hakim lebih condong untuk menggunakan hukum positif daripada hukum Islam?</p>
Bapak Drs. Subroto, M.H.	<p>Karena hukum di Indonesia menganut sistem hukum civil law yaitu cenderung terpacu pada JUKLAK JUKNIS (Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis). Sehingga hakim hanya perlu beristinbat atau mengintepretasikan dari pasal satu ke pasal yang lain. Boleh saja hakim memutuskan untuk berijtihad, namun hal</p>

	<p>tersebut harus sesuai dengan kemampuan dan keberanian hakim tersebut.</p> <p>Adapun Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan tujuan tersirat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan misi pemerintah tertib administrasi hukum keluarga, 2. Putusan tersebut berfungsi juga sebagai terapi bagi masyarakat guna meminimalisir adanya nikah siri, 3. Membangun mindset masyarakat ahli agama supaya menjadi semacam warning keharusan bagi warga negara Indonesia untuk menggunakan fiqh Indonesia.
Peneliti	Adakah solusi lain untuk para Pemohon penolakan Isbat Nikah Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg tersebut?
Bapak Drs. Subroto, M.H.	Ada, yaitu para Pemohon harus mengulangi pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama (Tajdid Nikah) kemudian masalah anak, para Pemohon harus mengajukan Permohonan Asal-Usul Anak atau Pengesahan Anak, agar anak tersebut dapat dinyatakan sebagai anak dalam perkawinan.

B. Hasil Wawancara Peneliti dengan Ibu Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dalam Majelis Hakim Perkara No. 95/Pdt.P/2019/PA.Btg.

Peneliti	Apa yang dimaksud dengan Isbat Nikah?
Ibu Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.	Isbat Nikah adalah jalan untuk mengesahkan pernikahan yang tidak tercatat oleh negara. Karena negara sudah mengatur sedemikian rupa tertib administrasi untuk rakyatnya supaya lebih teratur.

Peneliti	Apa dasar hukum diberlakukannya Isbat Nikah?
Ibu Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.	Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia atau hukum positif Indonesia, termasuk di dalamnya KHI, Undang-Undang, PERMA dan lain sebagainya.
Peneliti	Apa saja alasan Isbat Nikah yang ditolak hakim?
Ibu Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.	Isbat Nikah biasanya ditolak karena tidak memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan seperti pernikahan dilaksanakan tanpa wali, melanggar halangan pernikahan seperti pernikahan yang dilakukan ketika salah satu atau keduanya masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.
Peneliti	Bagaimanakah prosedur mendaftarkan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Batang?
Ibu Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.	Mendaftarkan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Batang cukup mudah yaitu dengan membawa: fotocopy KTP, fotocopy KK, Surat Permohonan Isbat Nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, surat Keterangan asli dan fotocopy dari Desa yang menyatakan Pemohon adalah suami istri, surat keterangan KUA yang menyatakan bahwa pernikahan pemohon tidak tercatat, membayar Biaya Perkara. Dan selengkapnya tercantum dalam Buku Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
Peneliti	Bagaimana kronologi dari penolakan Isbat Nikah Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg tersebut?
Ibu Hj. Awaliatun Nikmah,	Tiga tahun lalu yaitu tanggal 25 Juli 2016 para Pemohon telah terlebih dahulu mengajukan Dispensasi Nikah dikarenakan Pemohon I masih berusia 16 tahun yang mana dalam Undang-

S.Ag., M.H.	<p>Undang batas usia nikah bagi laki-laki adalah 19 tahun.</p> <p>Ditambah lagi Pemohon II telah hamil dua bulan oleh Pemohon I. Kemudian sebelum Dispensasi Nikah di putus keduanya justru menikah secara siri pada tanggal 2 Agustus 2016.</p> <p>Putusan Dispensasi Nikah baru turun pada tanggal 24 Agustus 2016 dan tidak di gunakan oleh para Pemohon tidakpun di bawa ke KUA. Kemudian anak mereka lahir di tahun 2018 dan pada bulan Agustus kemarin mengajukan Permohonan Isbat Nikah.</p> <p>Karena surat Dispensasi dibiarkan begitu saja hingga Pemohon I berusia 19 tahun, akhirnya putusan tersebut dianggap tidak berlaku lagi oleh KUA Bandar, yang mana berarti kedua pihak sia-sia saja mengajukan Dispensasi Nikah. Dan perundangan dalam Isbat salah satunya adalah tidak boleh melanggar Undang-Undang Perkawinan, sehingga akhirnya Majelis Hakim sepakat untuk menolak Permohonan Isbat Nikah para Pemohon.</p>
Peneliti	Adakah solusi lain untuk para Pemohon penolakan Isbat Nikah Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg tersebut?
Ibu Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.	Dari Ketua Hakim menganjurkan untuk Tajdid Nikah lalu mengajukan Isbat Nasab atau Asal-Usul Anak.

C. Hasil Wawancara Peneliti dengan Ibu Khoerunnisa, SHI. sebagai Hakim Anggota dalam Majelis Hakim Perkara No. 95/Pdt.P/2019/PA.Btg.

Peneliti	Apa yang dimaksud dengan Isbat Nikah?
Ibu	Isbat Nikah merupakan pengesahan perkawinan yang

Khoerunnisa, SHI.	dilaksanakan sebelum Undang-Undang Perkawinan di sahkan.
Peneliti	Apa saja alasan Isbat Nikah yang disetujui hakim?
Ibu Khoerunnisa, SHI.	Kedua pihak melakukan pernikahan sebelum Undang-Undang Perkawinan di sahkan, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, dalam rangka menyelesaikan perceraian dan lain sebagainya hal tersebut sudah dijabarkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI.
Peneliti	Apa saja alasan Isbat Nikah yang ditolak hakim?
Ibu Khoerunnisa, SHI.	Isbat Nikah biasanya ditolak karena tidak memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan seperti pernikahan dilaksanakan tanpa wali, masih dibawah umur, saksinya tidak memenuhi persyaratan seperti halnya saksinya seorang perempuan, melanggar halangan pernikahan seperti satu nasab, semenda, hubungan dilarang agama, terikat tali perkawinan dengan orang lain, dalam masa iddah, dan lainnya sebagaimana di jabarkan dalam Undang-Undang dan KHI.
Peneliti	Bagaimana kronologi dari penolakan Isbat Nikah Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg tersebut?
Ibu Khoerunnisa, SHI.	Pemohon I Awalnya sudah memiliki surat putusan Dispensasi Nikah yang dikeluarkan Pengadilan Agama Batang pada tahun 2016 yang dikarenakan usia nya pada saat mau menikah masih 16 tahun, namun baru diserahkan ke KUA Bandar pada tahun 2019 yang kemudian di tolak oleh KUA Bandar dengan alasan kedaluarsa, Kedaluarsanya Dispensasi Nikah ada dua kemungkinan yaitu karena Pemohon I sudah cukup umur untuk menikah, atau karena Pemohon I sudah melangsungkan pernikahan. Padahal para Pihak sudah melangsungkan

	pernikahan secara siri di tahun 2016. Kemudian Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Batang. Dalam KHI jelas di sebutkan bahwa syarat disetujuinya Isbat Nikah yaitu tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, disini para Pihak telah melanggar halangan batas usia perkawinan. Hal tersebutlah yang membuat Majelis Hakim memutuskan untuk menolak Isbat Nikah para Pemohon tersebut.
Peneliti	Bagaimana dampak atau akibat hukum setelah ditolaknya permohonan Isbat Nikah Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg tersebut?
Ibu Khoerunnisa, SHI.	Akibat hukumnya pernikahan para Pemohon tidak dapat dicatatkan atau dengan kata lain tidak sah secara hukum negara meskipun sah secara hukum agama.
Peneliti	Adakah solusi lain untuk para Pemohon penolakan Isbat Nikah Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg tersebut?
Ibu Khoerunnisa, SHI.	Ketua Hakim memberi para Pihak solusi untuk memperbaharui pernikahan mereka secara sah, kemudian mereka harus mengajukan permohonan Isbat Nasab ke Pengadilan Agama untuk anak mereka.

D. Hasil Wawancara Peneliti dengan Ibu Cholifatul Arifiani S.Ag sebagai Panitera Pengganti dalam Persidangan Perkara No. 95/Pdt.P/2019/PA.Btg.

Peneliti	Apa yang dimaksud dengan Isbat Nikah?
Ibu Cholifatul Arifiani	Isbat Nikah merupakan pengesahan perkawinan yang hanya sah menurut agama dan tidak sah menurut negara agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum.

S.Ag	
Peneliti	Bagaimana kronologi dari penolakan Isbat Nikah Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg tersebut?
Ibu Cholifatul Arifiani S.Ag	Para Pemohon melanggar Undang-Undang Perkawinan tentang batas usia perkawinan. Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berusia 16 tahun saat menikah secara siri karena Pemohon II tengah hamil hasil hubungannya dengan Pemohon I.
Peneliti	Adakah solusi lain untuk para Pemohon penolakan Isbat Nikah Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Btg tersebut?
Ibu Cholifatul Arifiani S.Ag	Ketua Hakim sudah memberi anjuran atau solusi kepada para Pemohon diluar persidangan agar keduanya melakukan Tajdid Nikah dan mengajukan Permohonan Asal Usul Anak. Karena dilakukan diluar persidangan ketika siding telah diputus maka hal ini tidak di catatkan dalam BAS (Berita Acara Sidang).

**DOKUMENTASI FOTO
PENELITIAN**



Suasana Depan Pengadilan Agama Batang.



Foto Bapak Drs. Subroto, M.H selaku ketua Pengadilan Agama Batang di Kantornya.



Foto bersama dengan Bapak Drs. Subroto, M.H.

Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Ika Novitasasi Candra Abidin
Tempat Lahir : Purwokerto
Tanggal Lahir : 19 November 1997
Alamat : Jl. Dr Soetomo Gg.Cemara II No. 12B Rt.02 Rw.06
Kelurahan Watesalit, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang

B. IDENTITAS KELUARGA

Nama Ayah : Zaenal Abidin
Nama Ibu : Kusasih
Alamat : Jl. Dr Soetomo Gg.Cemara II No. 12B Rt.02 Rw.06
Kelurahan Watesalit, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang

C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri Watesalit 01 Lulus Tahun 2010
2. SMP Negeri 4 Batang Lulus Tahun 2013
3. SMA Negeri 1 Batang Lulus Tahun 2016
4. UIN Walisongo Semarang Jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.